

**TRADISI ANGKON ANAK PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT**

**SUKU ULUN LAMPUNG PERSPEKTIF *KAFA'AH***

**(Studi di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NIDYA EVI YOLANDA**

**NIM 19210112**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2023**

**TRADISI *ANGKON ANAK* PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT  
SUKU ULUN LAMPUNG PERSPEKTIF *KAFA'AH***

**(Studi di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NIDYA EVI YOLANDA**

**NIM 19210112**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tradisi *Angkon Anak* Pada Pernikahan Di Masyarakat Suku Ulun Lampung  
Perspektif *Kafa'ah* (Studi di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung  
Kabupaten Lampung Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar, jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, maka penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal kami hukum.

Malang, 12 Oktober 2023



Nidya Evi Yolanda

NIM 19210112

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nidya Evi Yolanda NIM 19210112 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *ANGKON ANAK* PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT  
SUKU ULUN LAMPUNG PERSPEKTIF *KAFI'AH***

(Studi di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah yang diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Malang, 12 Oktober 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, Ag.  
197511082009012003



Miftahus Sholehudin, M.HI.  
19840602201608011018

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Nidya Evi Yolanda, NIM 19210112, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *ANGKON ANAK* PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT  
SUKU ULUN LAMPUNG PERSPEKTIF *KAFI'AH***

(Studi di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)


Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dinyatakan pada tanggal 29 September 2023.

Dengan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, M.H  
NIP. 198609052019031008

  
Ketua

2. Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018

  
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

  
Penguji Utama

Malang, 12 Oktober 2023

  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 أَتَّقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>1</sup>

(Q.S. Al-Hujurat Ayat 13)

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag.”

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayah dan pertolongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi *Angkon Anak* Pada Pernikahan Di Masyarakat Lampung Perspektif *Kafa’ah* (Studi di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)”. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun dan membimbing umat-Nya ke jalan yang lebih terang seperti keadaan sekarang ini. Dengan meneladani ajaran beliau, semoga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dari hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag , selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahussholehuddin, M.HI. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih dihaturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Dedi Suwardi, Ibu Anjar Wati serta keluarga Sartono dan Meseri, serta adik kakak Devaya Syahru Rahma yang telah mendukung dan selalu memberikan do'a hangat selama masa perkuliahan dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pihak-pihak perangkat desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada desa Bumi Tinggi untuk penulisan skripsi



ini. Abah Marwan selaku kepala desa Bumi Tinggi, serta abang jem selaku sekretaris desa yang berkenan untuk direpotkan oleh penulis

10. Bapak Ahmad Gempa selaku ketua adat desa Bumi Tinggi dan ibu yang sudah memberikan banyak informasi selama penulis melakukan penelitian dan sudah banyak memberikan nasehat dan banyak memberi dukungan hingga semangat untuk penulis agar terselesaikannya skripsi ini.

11. Teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan antusias dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman tersayangku, 19210055, GKB Pride, dan Aspuri yang selalu siap menjadi telinga dan pelukan yang hangat serta selalu memberikan sambutan yang menyenangkan untuk penulis. Dan banyak memberikan pesan moral yang menyenangkan saat penulis mulai merasa tertekan dan lelah.

13. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu namun senantiasa memberikan dukungan dan do'a agar segera selesai sudah penulisan skripsi ini. Dan juga untuk semua pihak yang selalu menanyakan kapan selesainya skripsi ini.

Semoga segala amal dan usaha yang telah penulis lakukan mendapatkan ridho Allah SWT dan semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara umum. Dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat baik di dunia

maupun akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan maaf, kritik, dan saran dari semua pihak untuk membantu kami dalam perbaikan di masa depan.

Malang, 07 September 2023

Penulis,

NIDYA EVI YOLANDA

NIM 19210112

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h

ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. MADDAH

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ يَ	Faṭḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāqīlah*

الحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجِينَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعْمٌ: *nu''ima*

عُدُّوْ: *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

## **H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>خالصة</b> .....	xxi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Batasan Masalah .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	
B. Tradisi Pernikahan .....	15
1. Tradisi Pernikahan Islam .....	

2. Tradisi Pernikahan Lampung .....	
C. <i>Angkon Anak</i> (Pengangkatan Anak) .....	22
D. <i>Kafa'ah</i> .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Sumber Data .....	26
1. Data Primer .....	26
2. Data Sekunder .....	26
D. Lokasi Penelitian .....	26
E. Metode Pengumpulan Data .....	27
1. Wawancara .....	27
2. Dokumentasi .....	28
F. Metode Pengolahan Data .....	28
1. Pemeriksaan Data .....	28
2. Klasifikasi Data .....	29
3. Verifikasi Data .....	29
4. Analisis Data .....	29

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur .....	40
B. Paparan Data	
1. Latar Belakang Terjadinya Tradisi <i>Angkon Anak</i> Pada Pernikahan Masyarakat Lampung .....	40
2. Proses Tradisi <i>Angkon Anak</i> Pada Pernikahan Masyarakat Lampung	44
3. Tradisi <i>Angkon Anak</i> Dalam Perspektif <i>Kafa'ah</i> Madzhab Syafi'i	52

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
---------------------	----

B. Saran .....	65
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Yolanda, Nidya Evi, 19210112, 2023. **Tradisi *Angkon Anak* Pada Pernikahan Di Masyarakat Suku Ulun Lampung (Studi di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur**. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

**Kata kunci:** Angkon Anak; Suku Ulun Lampung; Kafa'ah

Pernikahan sebagai tahap penting dalam kehidupan, membutuhkan pemilihan pasangan sesuai prinsip kesetaraan "kafa'ah" dalam Islam. Konsep ini, seperti dalam madzhab Imam Syafi'i, mempertimbangkan agama, nasab, profesi, harta, dan ketiadaan cacat sebagai kriteria penting. Namun, di masyarakat Ulun Lampung, ada tradisi "angkon anak" yang diterapkan ketika pasangan suku berbeda berniat menikah. Ini memunculkan isu-isu hukum terkait penerapan "kafa'ah" dalam masyarakat multikultural modern. Penelitian hukum empiris ini mengeksplorasi dampak dan implikasi tradisi "angkon anak" terhadap sahnya pernikahan serta hak-hak individu. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas pernikahan dalam Islam di konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris, yang pengungkapan fakta-fakta sosiologis berkaitan dengan perilaku dan adat istiadat dalam suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan fenomena yang sedang diamati dalam wilayah penelitian. Penelitian ini memeriksa perilaku sosial dalam konteks norma yang berlaku di wilayah tertentu. Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan warga Desa Bumi Tinggi, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta sumber data lain yang mendukung temuan dari data primer. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara langsung dengan narasumber dan dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, video, dan rekaman yang dihasilkan oleh peneliti selama berada di Desa Bumi Tinggi. Definisi operasional dalam penelitian mencakup konsep "kafa'ah," pernikahan, dan tradisi "angkon anak."

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa tradisi "angkon anak" dalam perkawinan masyarakat Lampung berkembang sebagai respons terhadap migrasi besar-besaran penduduk ke Provinsi Lampung. Tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah dan berlangsung di rumah pengantin wanita dan dihadiri oleh para penyimbang adat. Dalam perspektif "kafa'ah" Imam Syafi'i, tradisi angkon anak sejalan dengan konsep agama, akhlak, nasab. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tradisi angkon anak tidak selalu digunakan oleh pasangan yang berbeda suku, dan pernikahan beda suku terjadi ketika dua individu dari suku atau kelompok etnis yang berbeda memutuskan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Ada variasi dalam interpretasi konsep "kafa'ah" dalam tradisi "angkon anak", terutama dalam konteks madzhab Syafi'i.

### *Abstract*

Yolanda, Nidya Evi, 19210112, 2023. "**The Tradition of Angkon Anak in Marriage among the Ulun Lampung Community (A Study in Bumi Tinggi Village, Bumi Agung Sub-district, East Lampung Regency).**" Bachelor's Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

**Keywords:** Angkon Anak; Suku Ulun Lampung; Kafa'ah

Marriage is a significant stage in life, requiring the selection of a partner based on the principle of equality, known as "kafa'ah," in Islam. This concept, as in the school of Imam Shafi'i, takes into consideration religion, lineage, profession, wealth, and the absence of defects as essential criteria. However, in the Ulun Lampung community, there is a tradition known as "angkon anak" that is applied when individuals from different ethnic backgrounds intend to marry. This raises legal issues regarding the application of "kafa'ah" in a modern multicultural society. This empirical legal research explores the impact and implications of the "angkon anak" tradition on the validity of marriage and individual rights. The aim of this research is to provide an in-depth understanding of the complexities of marriage in Islam in the context of a multicultural society like Indonesia.

This research adopts an empirical legal research method, which focuses on revealing sociological facts related to behavior and customs in a specific area. The approach used is qualitative descriptive, aiming to delineate the phenomena being observed in the research area. This research examines social behavior within the context of prevailing norms in a specific area. The data sources consist of two types: primary data obtained through direct interviews with residents of Bumi Tinggi Village and secondary data obtained from books, journals, and other data sources that support the findings from the primary data. Data collection techniques involve direct interviews with informants and documentation, including data collection from documents, archives, videos, and recordings produced by the researcher during their stay in Bumi Tinggi Village. The operational definitions in the research encompass the concepts of "kafa'ah," marriage, and the "angkon anak" tradition.

The research reveals that the "angkon anak" tradition in Lampung society has evolved as a response to the massive migration of people to Lampung Province. This tradition is conducted before the marriage contract and is held at the bride's house, attended by traditional supporters. From the perspective of "kafa'ah" according to the Imam Shafi'i school, the "angkon anak" tradition aligns with the principles of religion, morality, and lineage. However, the research findings also indicate that this tradition is not exclusively applied by couples from different ethnic backgrounds. Interethnic marriages occur when two individuals from different ethnic groups decide to marry. There are variations in the interpretation of "kafa'ah" within the context of the "angkon anak" tradition, especially within the framework of the Shafi'i school.

## خلاصة

يولاندا، ندية إيفي، 19210112، 2023. "تقليد أنجكون أنك في الزواج بين مجتمع سوكو أولون لامبونج (دراسة في قرية بومي تينجي، بومي أغونج، مقاطعة لامبونج الشرقية)." رسالة بكالوريوس، برنامج القانون العائلي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الشلح الدين، مفتاح الشلحين.

### كلمات مفتاحية: Suku Ulun Lampung، Angkon Anak، الكفاءة

الزواج هو مرحلة حياتية مهمة تتطلب اختيار الشريك وفقاً لمبدأ المساواة "الكفاءة" في الإسلام. يتمثل هذا المفهوم، كما في مذهب الإمام الشافعي، في مراعاة الدين، والنسب، والمهنة، والثروة، وعدم وجود العيوب كمعايير أساسية. ومع ذلك، في مجتمع أولون لامبونج، هناك تقليد "angkon anak" الذي يُطبق عندما تكون نية لزوج أشخاص من أعراق مختلفة. وهذا يثير قضايا قانونية تتعلق بتطبيق مبدأ "الكفاءة" في مجتمع متعدد الثقافات والذي يعيش في العصر الحديث. هذا البحث القانوني التجريبي يستكشف تأثيرات وآثار تقليد "angkon anak" على صحة الزواج وحقوق الأفراد. الهدف من هذا البحث هو تقديم فهم عميق لتعقيدات الزواج في الإسلام في سياق مجتمع متعدد الثقافات مثل إندونيسيا.

يعتمد هذا البحث منهج البحث القانوني التجريبي، حيث يركز على كشف الحقائق الاجتماعية المتعلقة بالسلوك والعادات في منطقة معينة. يتبع البحث منهجاً وصفيًا نوعيًا يهدف إلى توضيح الظواهر المرصودة في منطقة البحث. يتمثل مصدر البيانات في نوعين، بيانات أولية حصلت من خلال مقابلات مباشرة مع سكان قرية بومي تينجي، وبيانات ثانوية تم الحصول عليها من كتب ومجلات ومصادر بيانات أخرى تدعم النتائج الأولية. تتضمن تقنيات جمع البيانات المقابلات المباشرة مع مصادر المعلومات والتوثيق، بما في ذلك جمع البيانات من المستندات والأرشيف والفيديو والتسجيلات التي أنتجها الباحث أثناء تواجده في قرية بومي تينجي. تشمل تعريفات البحث مفهوم "الكفاءة" والزواج وتقليد "angkon anak".

في زيجات مجتمع لامبونج نما استجابةً للهجرة الجماعية الكبيرة إلى مقاطعة لامبونج. يُنفذ هذا التقليد قبل عقد الزواج ويقام في منزل العروس وبحضور أشخاص يمثلون التقاليد والثقافة المحلية. من وجهة مع مفاهيم الدين والأخلاق angkon anak نظر "الكفاءة" وفقاً للإمام الشافعي، يتمشى تقليد

ليس دائماً يُستخدم من *angkon anak* والنسب. ومع ذلك، يشير هذا البحث أيضاً إلى أن تقليد قبل أزواج من خلفيات عرقية مختلفة، ويحدث زواج بين الأعراق عندما يقرر شخصان من مجموعات عرقية مختلفة أن يتحدا في رابطة الزواج. هناك تباين في تفسير مفهوم "الكفاءة" في سياق تقليد *angkon anak*، وخاصة في إطار المذهب الشافعي.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tanaman. Sebagai salah satu bentuk berkembang biak dan untuk melestarikan hidup.<sup>2</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pernikahan dari sisi Kompilasi Hukum Islam (KHI), “pernikahan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsawan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan adalah ibadah”<sup>3</sup>

Pengertian yang telah dideskripsikan para ahli dapat disimpulkan pernikahan memiliki kedudukan yang teramat signifikan secara agama, sosial maupun hukum. Maka sebelum memutuskan untuk menikah baik kiranya untuk memilah dan memilih calon pasangan guna mendapatkan pernikahan yang diimpikan. Karena dengan adanya pemilihan bisa mendapatkan kriteria yang sesuai untuk suami atau istri yang kemudian bisa mengambil kesimpulan dan kemudian bisa memutuskan cocok tidaknya ataupun sesuai tidaknya dari masing-masing calon untuk kejejang yang lebih serius. Dalam hal persesuaian

---

<sup>2</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009). 8

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). 15



antara calon kepala rumah tangga dan istri inilah yang bisa disebut dengan *kafa'ah* (*kufu*).<sup>4</sup>

*Kafa'ah* yaitu keselarasan (kesebandingan) antara calon kepala rumah tangga di satu pihak dengan calon ibu rumah tangga atau sebaliknya. *Kafa'ah* yang berawal dari kata كَفَىء, artinya sama atau juga setara. Kata sekufu dimaksudkan dalam pernikahan mempunyai arti jika pihak perempuan haruslah sama ataupun setara dengan pihak laki-laki dimaksudkan ialah sifat atau tabiat yang ada pada perempuan itu juga harus terdapat pada laki-laki yang akan menikahi nya. Bahwa menurut jumruh ulama *kafa'ah* bukanlah syarat sah nya pernikahan tetapi *kafa'ah* juga bisa menjadi amat penting karena dapat menimbulkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga sebagai tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam artinya *kafa'ah* hanyalah semata-mata sahnya pernikahan bagi mereka yang tidak sama atau setara.<sup>5</sup> Keberadaan *kafa'ah* mempunyai tujuan yang bersifat sosial yaitu untuk menghindari terjadinya aib atau rasa malu yang dapat melunturkan harkat dan martabat dari keluarga akibat pernikahan yang tidak sekufu ini.<sup>6</sup>

Negara Indonesia yang memiliki suku, bangsa dan budaya yang banyak tentu mempunyai berbagai jenis kegiatan yang banyak ragamnya, beragamnya suku dan budaya yang ada di Negeri Indonesia sendiri merupakan kekayaan budaya yang heterogen, yang mana tiap budaya memiliki perbedaan dengan

---

<sup>4</sup> Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Tentang Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020).

<sup>5</sup> Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).

<sup>6</sup> Ali Muhtarom, "Problematik Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018).

budaya yang lain.<sup>7</sup> Khususnya tentang budaya pernikahan adat di berbagai lingkungan masyarakat masing-masing daerah tentunya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, dikarenakan perbedaan kekerabatan. Perkawinan dalam hukum adat memiliki arti tentang perikatan adat, yang dimaksud ialah mempunyai akibat hukum terhadap adat yang telah berlaku di masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

Pernikahan menurut adat adalah sebuah upacara dan proses yang dijalankan sesuai dengan tradisi dan adat istiadat budaya tertentu. Deskripsi pernikahan menurut adat mencakup serangkaian elemen dan langkah-langkah yang mengikuti norma-norma dan tradisi yang telah ada dalam suatu Masyarakat. Pernikahan menurut adat seringkali sarat dengan ritual dan simbolisme yang memiliki makna dalam budaya tertentu. Pernikahan menurut adat biasanya diatur oleh hukum adat yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti. Hukum adat ini dapat berbeda-beda dari satu budaya atau etnis ke budaya atau etnis lainnya.

Pada sebagian masyarakat sumatera dan jawa tiap-tiap daerahnya mempunyai tradisi pernikahan mereka sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, merupakan salah satu budaya daerah yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku nya. Sedangkan begitu masyarakat yang bertempat tinggal di provinsi Lampung, khususnya masyarakat asli Lampung ia terbagi dalam dua, kelompok yaitu lampung dari kelompok Pepadun dan masyarakat lampung dari

---

<sup>7</sup> Ahmad Isnaeni and Kiki Muhammad Hakiki, "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2016).

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007). hlm 8

kelompok Saibatin.<sup>9</sup> Daerah Lampung juga tidak hanya didiami oleh masyarakat yang bersuku Lampung, tetapi ada juga etnis Jawa, Minang, Batak, Sunda, Bali, Cina dan lain sebagainya. Maka dari keberagaman itulah banyak pernikahan yang terjadi antara dua etnis suku yang berbeda.<sup>10</sup>

Pada masyarakat Lampung mempunyai tradisi yang mana jika ada yang ingin menikah dan dia bukan bersuku Lampung akan dilakukan prosesi *Angkon Anak* (Pengangkatan anak),<sup>11</sup> hal ini dilakukan oleh masyarakat yang bukan berasal dari suku Lampung lalu diadopsi oleh sanak keluarga yang bersuku Lampung yang setara atau seimbang dengan calon pasangannya. Untuk selanjutnya melakukan berbagai macam prosesi pernikahan. Masyarakat Lampung juga mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang selalu mereka jadikan landasan hidup mereka yang biasa disebut dengan *Pi'il Pesenggiri* yang berisi norma, etika, maupun susunan interaksi antar sosial, *Pi'il Pesenggiri* biasa disebut juga dengan jati diri kepribadian masyarakat Lampung.

Setelah melakukan prosesi *Angkon anak* akan dijelaskan oleh pemimpin adat, *penyimbang*, *penglaku* adat untuk membayar uang adat agar sah nya prosesi hukum adat dan bisa setara dengan calon pasangan. Maka sebelum melaksanakan *Ijab* dan *qobul* maka dilakukannya prosesi *Angkon Anak* ini. Setelah melewati berbagai prosesi adat setelah *Ijab Qobul* maka proses

---

<sup>9</sup> Timbasz Ghozali, "Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Dakwah Pengembangan masyarakat Islam Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah" (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3439>

<sup>10</sup> Farida Ariyani, Ronaldo Firda Costa, and Mohammad Ridwan, "Ngejuk-Ngakuk Dalam Adat Perkawinan (Lampung-Jawa)," *Kejawen* 1, no. 1 (2021).

<sup>11</sup> Sary Widiastuti, "Pengangkatan Anak Dalam Adat Lampung Pepadun Dan Saibatin Dalam Perspektif Hukum Dan Positif (Kec. Banjar Margo & Kec. Kedondong)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018),

pemberian *gelar* atau juga *adok* (nama adat) dan nama *penyacaan* (nama panggilan untuk kakak, adik dengan saudara). Tokoh adat dengan panggilan (*nitik canang*) yang akan melakukan proses pengambilan *gelar* atau *adok* dan pemberian nama panggilan.<sup>12</sup> Suatu adat istiadat akan tetap terjaga eksistensinya ketika masih tetap dilaksanakannya upacara adat. Selain itu tentu ada tokoh adat yang berperan dalam menjaga eksistensi dalam suatu adat istiadat.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan penjelasan dari latar belakang yang diuraikan tersebut, rumusan masalah yang muncul yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *angkon anak* pada pernikahan masyarakat Lampung?
2. Bagaimana tradisi *angkon anak* dalam perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan penelitian yang muncul yaitu:

---

<sup>12</sup> Roveneldo, "Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung," *Jurnal Kajian Bahasa* 6, no. 2 (2017).

<sup>13</sup> Heni Tri Wulandari, Suparman Arif, and Rinaldo Adi Pratama, "Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat," *Seminar Nasional*, 2022, <http://sejarah.fkip.unila.ac.id/semnas-sejarah/>.

1. Mengetahui dan menganalisis praktik tradisi *angkon anak* pada pernikahan masyarakat Lampung
2. Mengetahui dan menganalisis tradisi *angkon anak* dalam perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'i

#### **D. Batasan Masalah**

- Batasan yang peneliti harapkan ialah dengan mengetahui bagaimana prosesi *angkon anak* itu sendiri dan mengetahui apakah ada keselarasan antara tradisi *angkon anak* dengan *kafa'ah* madzhab imam syafi'i

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

Memperkaya pemikiran dan memberi penjelasan tentang *kafa'ah* terkait *angkon anak* pada pernikahan beda suku adat Lampung, sehingga masyarakat Lampung khususnya yang bertempat tinggal di desa Bumi Tinggi untuk mengetahui bagaimana korelasi antara keduanya

##### 2. Manfaat Teoritis

Bagi penulis selanjutnya, diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan dan bisa menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang mana menggunakan tema penelitian yang akan dikaji dan masih berkaitan dengan revelansi konsep *kafa'ah* dan adat Lampung

## F. Definisi Operasional

### 1. Kafa'ah

Keselarasan dan keharmonisan antara calon pengantin (Catin) dari pria dan juga calon pengantin dari wanita ataupun sebaliknya, sehingga tidak ada dari kedua calon pasangan yang merasa keberatan atas perbedaan dan tetap melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>

### 2. Pernikahan

Pernikahan adalah kontrak komitmen antara seorang lelaki dan juga seorang perempuan yang mempunyai tujuannya adalah saling memuaskan dan membangun bahtera rumah tangga bahagia dan harmonis. Undang-undang menyatakan bahwa pernikahan ikatan batin antara lelaki dan juga perempuan untuk memulai sebuah keluarga harmonis dan langgeng yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>15</sup>

### 3. Angkon Anak

Pernikahan adat Lampung yang mana salah satu dari calon tidak berasal dari suku Lampung, maka sebelum melaksanakan prosesi pernikahan akan melewati acara pengangkatan anak yang akan dilaksanakan oleh *Penyimbang* (pemangku adat) setempat. Setelah melewati prosesi *angkon anak* calon maka bisa untuk melaksanakan ijab qobul.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>14</sup> Tihami and Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Hlm 56

<sup>15</sup> Tihami and Sahrani. Hlm 8

Penyusunan skripsi terdiri dari beberapa bab, maka perlulah sistematika pembahasan agar dapat menggambarkan susunan bab-bab yang akan ditulis. Dan dapat memberikan penjelasan dan penataan yang lebih rapi, adapun susunan bab dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 bab, diantaranya adalah:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah memaparkan latar belakang maka akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang nantinya akan dikaji, dan selanjutnya ada pula tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisikan penelitian-penelitian pendukung yang akan membantu untuk menemukan data pada penelitian ini. Adapun isi pada bab ini ialah penelitian terdahulu dan konsep tentang pernikahan dan mempunyai sub bab bahasan tentang tradisi pernikahan, konsep *kafa'ah* dan tradisi angkon anak.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini akan memaparkan bagaimana metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Dan dalam metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi, metode pengumpulan dan metode pengolahan data.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini berisikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada lokasi yang sudah ditentukan oleh peneliti yang nantinya akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah. Data yang dihasilkan ialah hasil wawancara peneliti yang akan dilakukan oleh

beberapa masyarakat desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur tentang kafa'ah pada tradisi angkon anak.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengolahan data yang sudah didapatkan di lokasi penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam Menyusun penelitian perlu adanya Penelitian terdahulu, guna mengetahui perbedaan dan persamaan dengan topic yang terkait pada penelitian yang sedang diangkat ini. Di Dalam hal ini pula peneliti telah menemukan penelitian terdahulu yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh saudari Mita Khoiria mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Tahun 2018 dengan judul Skripsi “Studi *Living Hadis* Tentang Implementasi *Kafaah* Pasangan Suami Istri Penganut *Tarekat Naqsabandiyah* Di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang”. Skripsi ini pun sama-sama mengangkat tema tentang *kafa'ah* dalam pernikahan pada skripsi ini mengulas tentang bagaimana kesetaraan dalam pernikahan bagi para penganut *Tarekat Naqsabandiyah* agar menjadi pernikahan yang Sakinah. Dengan pendekatan yang telah digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana mendahulukan filsafat fenomenologis yang lebih mengutamakan penghayatan. Dengan tujuan penganut *Tarekat Naqsabandiyah* memahami kafa'ah sebagai perintah yang hati-hati dalam memilih pasangan, rujukan dalam melangsungkan pernikahan dan peelunya ridho dari orang tua dalam pelaksanaan pernikahan.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Lelyana Rozaqul Karim mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah Tahun 2018 dengan judul skripsi “Reaktualisasi Dan Relevansi Konsep Kafaah Perspektif

Generasi Muda Ormas Keagamaan (Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)”. Skripsi ini juga mengambil tema tentang *kafa'ah* dalam penelitiannya karena pada beberapa anggota IPNU-IPPNU dan IMM perlu adanya kesamaan latar belakang dalam memilih pasangan dan mungkin sekarang ini bisa dimodifikasi dengan kesamaan dalam berorganisasi yang mana agar terdapat keserasian pemikirannya. Pendekatan yang telah digunakan yaitu deskripsi kualitatif, yang mana pendekatan yang digunakan ini sangat relevan dengan subjek penelitian yang peneliti lakukan. Menurut anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya masih relevannya konsep kafaah karena latar belakang pola pemikiran calon pasangan dinilai sangat penting untuk kehidupan berumah tangga.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Fadly Khairuzzadhi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 dengan judul skripsi “Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Adat Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)”. Pada skripsi ini terdapat kesamaan dalam tema yang diambil yaitu tentang bagaimana *pengangkonan anak* dalam suku Lampung tetapi tempat penelitian yang berbeda perbedaan tempat dan tema *kafa'ah* yang tidak penulis usung dalam skripsi penulis. Pada penjelasan tokoh adat Lampung *Pepadun* menjelaskan bahwa bahwa pernikahan beda suku pada zaman dahulu masih belum ada terjadi karena masyarakat suku Lampung *Pepadun* menganggap pernikahan dengan sesama suku Lampung *Pepadun* adalah pernikahan yang sempurna.

Tesis yang ditulis oleh saudari Indah Putriana, S.H. mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 yang berjudul "Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung". Pada tesis ini juga terdapat kesamaan yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan *pengangkatan anak* suku Lampung. Dan pada spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang mana itu menggambarkan bagaimana *pengangkatan anak* dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung *Pepadun* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan yang kemudian dianalisis dan diselaraskan dengan pendapat dari beberapa para ahli hukum adat yang telah relevan. Dalam penelitiannya upacara *angkon anak* yang berjalan sesuai ketentuan adat. Yang mana bermula dari pemilihan ayah angkat lalu pembayaran *uno* (uang adat) akan tetapi jika pembayaran uang adat terkendala atau belum tersedia maka upacara *angkon anak* dapat terhambat atau bahkan dapat dibatalkan. Dan jika upacara *angkon anak* berhasil maka sudah dapat dianggap dan diakui dalam data dan menjadi warga adat bersuku Lampung dan dapat menikah dengan pasangannya.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Ade Afriansyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dengan judul skripsi *Angkon Anak* Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)". Pada skripsi ini juga terdapat kesamaan yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan *pengangkatan anak* suku Lampung tetapi memiliki perbedaan tempat dan tema

*kafa'ah* yang tidak penulis usung dalam skripsi penulis. Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskriptifkan suatu fenomena sosial di masyarakat, dan akan menjabarkan kembali.

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Mita Khoiria, UIN Malang, 2022. Dengan judul skripsi “Studi <i>Living Hadis</i> Tentang Implementasi <i>Kafaah</i> Pasangan Suami Istri Penganut <i>Tareqat Nasqabandiyah</i> Di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang”	- Meneliti tentang konsep <i>Kafaah</i> dalam pernikahan.	- Objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian dilaksanakan di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur.  - Pada skripsi penulis menggunakan studi <i>Living Hadis</i> sebagai implementasi pada <i>Kafa'ah</i> , sedangkan penelitian ini tidak menggunakan studi <i>Living Hadis</i> .
2.	Lelyana Rozaqul Karim, UIN Malang, 2022. Dengan judul skripsi	- Meneliti konsep kafaah pada pernikahan	- Objek penelitian yang dilakukan penelitian terletak di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya, sedangkan pada

	<p>“Reaktualisasi Dan Revelansi Konsep Kafaah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan (Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)”</p>		<p>penelitian ini objek penelitian terletak di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur.</p>
3.	<p>Fadly Khairuzzadhi, UIN Jakarta, 2015. Dengan judul skripsi “Pengaruh dan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)”</p>	<p>- Meneliti pengaruh konan anak pernikahan beda suku adat Lampung</p>	<p>- Objek penelitian yang penulis laksanakan terletak di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan pada penelitian ini di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur.</p> <p>- Pada skripsi ini pula penulis tidak membahas <i>kafa'ah</i>, sedangkan pada penelitian ini membahas <i>kafa'ah</i> sebagai relevansi dengan pernikahan.</p>
4.	<p>Indah Putriana, Undip, 2008. Dengan judul tesis “Pelaksanaan</p>	<p>- Meneliti Pengaruh dan anak dalam pernikahan beda suku</p>	<p>- Objek penelitian yang dilaksanakan penulis terletak di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung,</p>

	<p>pengangkona n (Pengangkata n Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”</p>	<p>masyarakat Lampung</p>	<p>sedangkan pada penelitian ini objek penelitian terletak di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur.</p> <p>- Pada tesis penulis tidak menggunakan <i>kafa'ah</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>kafa'ah</i> sebagai relevansi dengan pernikahan</p>
5.	<p>Ade Afriansyah, UIN Lampung, 2021. Dengan Judul Skripsi “Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)”</p>	<p>- Meneliti tentang konsep <i>angkon anak</i> pada pernikahan</p>	<p>- Objek penelitian yang dilakukan penulis pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, sedangkan penelitian ini objek penelitian terletak di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur.</p> <p>- penulis tidak menggunakan <i>kafa'ah</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>kafa'ah</i> sebagai relevansi dengan pernikahan.</p>

--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

Tradisi pernikahan merujuk pada serangkaian praktik, upacara, dan norma-norma yang mengatur proses pernikahan di dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Tradisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan pra-pernikahan, upacara pernikahan itu sendiri, hingga aktivitas dan ritual yang dilakukan setelah pernikahan, disini penulis membagi tradisi pernikahan menjadi 2 yaitu:

### 1. Tradisi Pernikahan Islam

Islam memandang jika pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sacral, dan ibadah kepada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan secara Ikhlas, tanggung jawab. Tradisi pernikahan dalam islam mencakup serangkaian langkah dan upacara yang penting dalam pernikahan pas masyarakat muslim. Meskipun ada variasi dalam tradisi pernikahan antar berbagai budaya muslim diseluruh daerah, namun bagian-bagian dasar yang secara umum biasanya terkait dengan pernikahan dalam agama islam.<sup>16</sup>

#### a). Definisi Pernikahan Islam

Pernikahan yaitu perjanjian suci diantara pasangan seorang lelaki juga seorang perempuan dan dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama,

---

<sup>16</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016).

rasa penuh cinta kasih agar kedepannya mempunyai kehidupan yang lebih baik.

b). Tujuan Pernikahan

Tujuan yang akan dicapai dari sebuah pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang Samawa (Sakinah mawaddah wa rahmah) dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Perkawinan yang membangun keluarga yang harmonis tidaklah lepas dari keadaan sekitar dan kebudayaan didalam membangun dan memkuatkan bahtera rumah tangga antara pasangan suami dan isteri, tanpa adanya keseimbangan diantara kedua nya aka akan susah untuk mencapai kebahagiaan didalam suasana rumah tangga<sup>17</sup>

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada saat ini. Namun, hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan yang menjadi anjuran Nabi Muhammad SAW, dan dalam sabda beliau menjelaskan:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليته و ج

*Artinya:*

---

<sup>17</sup> Idham, “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis)” (Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)



*“Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah..”*

Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallahu’alaihi wa sallam bersabda yang artinya *“Menikahlah kalian dengan Wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”*

Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Syarat terpenting dalam sebuah akad adalah kedua belah pihak yang tentunya memenuhi kriteria serta mengucapkan ijab qobul sebagai mana yang telah ditentukan.

Menurut jumruh ulama, rukun pernikahan sendiri ada lima yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak Wanita, adanya dua orang saksi, shigat akad nikah (yang masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu).

#### c). Walimah Al-‘Ursy

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) artinya *Al-jam’u* yaitu kumpul, sebab adanya walimah ini maka aka nada perkumpulan baik suami istri, sanak keluarga, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari kata arab (الْوَلِيْم) yang artinya makanan pengantin, yang dimaksud dari makanan pengantin ialah makanan yang telah disediakan atau dihidangkan khusus dalam acara atau pesta pernikahan. Bisa juga diartikan dengan makanan untuk tamu undangan.

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”

Walimah sendiri bisa diadakan ketika hari dimana akad nikah itu dilaksanakan atau sesudah akad nikah tergantung dari pihak keluarga atau dari kebiasaan masyarakat yang berlaku terus menerus.

#### d). Dasar Hukum Walimah

Para ulama menyatakan sepakat bahwa dalam mengadakan walimah itu hukumnya ialah sunah mu'akkad. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

قَالَ أَنَسٌ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَأَةٍ نِسَاءً يُهَمَّا  
أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَذْعُوا لَهُ النَّاسَ فَاطْعَهُمْ خُبْرًا وَلَحْمًا  
حَتَّى شَبِعُوا

“Anas r.a berkata “Rasulullah Saw, tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti walimah untuk Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya” (Al-Hadis)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَا طِمَّةَ قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

“Dari Buraidah ia berkata,”Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw, bersabda “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya.”  
(HR Ahmad)

إِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

*“Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk Sebagian istrinya dengan menghilangkan dua mud gandum”* (HR Bukhari)

Dari hadis-hadis yang telah disebutkan diatas, maka menunjukkan bahwa walimah boleh diadakan dengan menghadirkan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan yang mempunyai hajat. Hal ini yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. bahwa perbedaan walimah bukan membedakan, mengurangi atau melebihkan salah satu diantaranya tetapi tergantung bagaimana tingkat kesiapan dan keadaan tuan rumah.

## 2. Tradisi Pernikahan Masyarakat Lampung

Sebagian besar masyarakat pribumi Lampung memeluk agama islam, maka tentu hal yang berkaitan dengan upacara-upacara adat di lingkungan sekitar cenderung berbaur islam. Upacara-upacara adat yang paling sering dilakukan ialah acara perkawinan atau pernikahan. Dimana pernikahan atau perkawinan dilaksanakan menggunakan adat istiadat masyarakat Lampung. Karena pernikahan adat akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat sekitar. Upacara pernikahan dengan *Ngibal Serbou*, *Bumbang Aji*, *Itar Wawai*, dan *Sebambangan* (kawin lari).<sup>18</sup>

Secara geografis masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok yakni, Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Lampung Pepadun biasanya bertempat tinggal/bermukim di sepanjang aliran sungai yang akan bermuara sampai laut jawa, Lampung Pepadun terdiri dari masyarakat yang

---

<sup>18</sup> Isnaeni and Hakiki, “Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.”

tinggal di daerah sekitar Abung, Tulang Bawang, dan Pubian Telusuku.<sup>19</sup> Sementara, Lampung Saibatin bertempat tinggal/bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang akan bermuara ke Samudera. Masyarakat Lampung Saibatin tinggal di daerah sekitar Melinting, Pesawaran, tanggamus, Lampung Barat serta Pesisir Barat.

Perkawinan adat di Lampung terbagi menjadi dua bagian, yaitu proses lamaran awal berupa upacara akbar (*gawei balak*) atau juga upacara adat sederhana (*gawei lunik*). Proses lainnya adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melewati proses lamaran atau yang dikenal dengan larian atau *Sebambangan*. Budaya *Larian* diwakili oleh *Meghanai* (bujang/laki-laki) dan *Mulei* (gadis/perempuan). *Meghanai* membawa kabur *Mulei* itu sebelum upacara. Menurut tradisi *Larian*, keluarga dari gadis itu tidak tahu atau juga tidak membicarakannya pada awalnya. Berikut penjelasan alur *Larian* atau *Sebambangan* yang dilakukan warga Lampung:<sup>20</sup>

- 1). *Mulei* dilarikan oleh *Meghanai*, menaruh surat yang sudah ditanda tangani oleh *mulei* yang menjelaskan nama dari si *meghanai*, asal kampung dan meninggalkan sejumlah uang.

- 2). Apabila *Meghanai* berasal dari kelompok *Pepadun*, maka *Meghanai* akan membicarakan dahulu kepada keluarga *Mulei* serta pemangku adat untuk bermusyawarah.

---

<sup>19</sup> Isnaeni and Hakiki.

<sup>20</sup> Agung Tri Nugroho, "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Lampung Lampung," *Sabda* 14, no. 1 (2019): 31–41, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/26735/16100>.

3). Apabila *Meghanai* tidak berasal dari kelompok *Pepadun*, maka keluarga *Meghanai* wajib menyelesaikan masalah dengan pihak keluarga *Mulei* karena *Larian* (*ngatak salah*).

4). Setelah melalui proses diatas maka perkawinan boleh segera dilaksanakan.

## 2. Angkon Anak (Pengangkatan Anak)

*Angkon anak* yaitu ketika perkawinan antara pasangan pasangan yang berbeda suku Lampung, seorang lelaki dan perempuan yang berbeda suku atau adat harus diangkat terlebih dulu oleh masyarakat sekitar dan para tetua adat yang bersuku Lampung. Dalam tradisi *Angkon Anak*, ketika calon pengantin yang sudah terdaftar secara adat istiadat sebagai bagian dari suku Lampung maka, keduanya akan mendapatkan gelar yang akan dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita/lelaki yang bersuku Lampung yang akan diberikan dan disampaikan oleh para *penyimbang adat* yang telah hadir untuk ditunjuk akan diangkat oleh keluarga yang mana dan itu akan terpaut/melekat sampai kapan waktupun. Praktik pengangkatan anak dalam salah satu tradisi pernikahan suku Lampung tidak hanya mengenai kepentingan pribadi pasangan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan budaya dan identitas suku. Ini adalah contoh bagaimana adat istiadat dan nilai-nilai tradisional memainkan peran penting

dalam kehidupan masyarakat suku Lampung. Apabila tradisi *Angkon Anak* ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak juga pada sang pengantin yakni: <sup>21</sup>

- a). Tidak mendapat gelar
- b). Pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan baik kakak maupun adik tidak bisa melaksanakan pernikahan sebelum melewati prosesi *Angkon Anak*

Namun, jika pasangan berbeda suku tersebut memutuskan untuk melaksanakan tradisi *Angkon Anak*, maka poin b diatas berlaku, berbeda jika pasangan berbeda suku tersebut memutuskan untuk tidak melaksanakan tradisi *Angkon Anak* maka poin b tidak berlaku. Karena tradisi *Angkon Anak* ini hanya dilakukan dan dilaksanakan oleh para *Penyimbang adat*. Apabila para pasangan berbeda suku tersebut tidak melaksanakan tradisi mereka tidak akan mendapatkan *Adok* atau gelar adat yang didapatkan ketika sudah menikah, dan pasangan yang dari luar suku lampung ini pula tidak mendapatkan gelar dalam adat pasangannya.

### 3. Kafa'ah

- a). Definisi *Kafa'ah* Menurut Bahasa

---

<sup>21</sup> Binta Duratun Nifisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

*Kafa'ah* berawal dari Bahasa Arab serapan dari kata (كفء), yang artinya yaitu sama atau juga seimbang. Kata yang dimaksudkan yaitu kata dipakai dan juga terdapat didalam Al-Qur'an dengan artinya "sama" atau juga seimbang/setara, yaitu pada surah Al-Ikhlash Ayat 4 yang artinya "*tidak ada sesuatupun yang sama dengan-Nya*". *Kafa'ah* dalam pernikahan merujuk pada kesesuaian atau keselarasan antara dua individu yang akan menikah. Konsep ini berasal dari Bahasa Arab dan digunakan untuk menggambarkan sejauh mana individu memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek yang relevan untuk pernikahan. *Kafa'ah* dalam pernikahan mencakup berbagai hal, seperti agama, budaya, status sosial, karakter, dan lain sebagainya. Kata sama ini diibaratkan bahwa perempuan dan laki-laki harus sama atau setara, sifat atau perilaku yang terdapat pada wanita harus ada juga pada lelaki begitupun sebaliknya, sifat yang ada pada lelaki harus ada juga pada perempuan.<sup>22</sup>

*Kafa'ah* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang merupakan *isimm masdar* dari *kafa'a-yakufu-mukafa'an-kafa'ah* dan seakar dengan kata *kafa yakfi-kuf* (mencukupi). *Kafa'ah* dalam pernikahan yang berarti suatu keadaan dimana seorang suami sepadan dengan istrinya, baik dalam kehormatan, agama, keturunan, keluarga dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata *kafa'ah* dijelaskan sebagai sama tinggi, sama derajat dan martabatnya. Jadi, pengertian *kafa'ah* menurut Bahasa adalah kesamaan, kesetaraan, keserupaan atau kesebandingan.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007). Hlm 15

*Ad-Dairabi* dalam kitabnya mengatakan:

هي : معتبرة في النكاح دفع اللعاب لا لصحة مطلقا وإلا لما سقطت المرأة وحدها في

جب أو عنة ومخ وليها الأقرب فيما سواهما

Artinya: *kafa'ah* diperhitungkan dalam pernikahan untuk menghindari aib, sama sekali bukan untuk sahnya pernikahan, dan jika tidak demikian tentu *kafa'ah* tidak dapat gugur karena digugurkannya (diabaikan oleh walinya) sebagaimana syarat-syarat yang lain. Bahkan sekiranya Perempuan itu sendiri meridhoinya dalam hal cacat dan impoten, dan Bersama walinya dalam hal terdekat atau yang lain.

#### 1). Kafa'ah Dalam Perkawinan

Secara tersurat hukum islam memang tidak menjelaskan secara detail tentang *kafa'ah*. Namun *kafa'ah* menurut hukum islam mencerminkan bagaimana prinsip keselarasan, kesetaraan dan harmoni baik status sosial, akhlak, ekonomi dan lain-lain dalam hubungan pernikahan.<sup>23</sup>

Ini bukan hanya tentang aspek-aspek praktis, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan fondasi yang kokoh berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan karakter yang serupa atau saling melengkapi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada pemahaman, saling menghargai, dan Kerjasama antar pasangan yang akan menikah. Namun ada

---

<sup>23</sup> Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020).



beberapa pasal yang dinilai mengidentifikasi adanya nilai tentang *kafa'ah*, tentang usia yang memadai yaitu:

a). Pasal 6: Ayat 1) pernikahan hendaknya harus didasari oleh persetujuan oleh kedua belah pihak. Ayat 2) untuk melangsungkan pernikahan jika seorang belum mencapai umur 21 tahun (duapuluh satu tahun) haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Ayat 3) pada ayat 2 disebutkan jika menikah belum mencapai umur 21 tahun haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua, maka untuk ayat 3 ini cukuplah diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehedaknya. Ayat 4) dalam hal kedua orang tua yang sudah tiada, maka izin yang diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan sehat. Ayat 5) dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan pada ayat (2), (3), dan (4) pada pasal ini, atau salah seorang diantara mereka tidak memberikan pendapatnya, maka pihak pengadilan dalam daerah mereka akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

b). Pasal 7: Ayat 1) untuk keharmonisan keluarga dan kehidupan rumah tangga, sebaiknya pernikahan dilaksanakan oleh pasangan yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu calon mempelai pria seminim-minimnya berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita seminim-minimnya berumur 16 tahun. Ayat 2) bagi calon mempelai yang umurnya masih dibawah 21 tahun harus melampirkan izin yang mana telah diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974, baik kedua orang tua pihak wanita atau pihak pria.<sup>25</sup>

c). Pasal 21: Ayat 1) jika petugas pencatat perkawinan kedapatan menemukan ada larangan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut Undang-undang, maka ia akan menolak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>26</sup>

#### 1). Kafa'ah Menurut Fuqaha

*Kafa'ah* merupakan prinsip yang penting dalam menentukan apakah pasangan yang hendak menikah memiliki keselarasan dalam berbagai aspek khususnya dalam agama. Karena pada dasarnya *kafa'ah* dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi validitas pernikahan dan memastikan bahwa pernikahan dibangun dengan dasar yang kuat dan harmonis.

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon mempelai wanita dan mempelai pria, agar dihasilkannya keserasian dalam hubungan suami dan istri dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul nantinya istilah *kafa'ah* dibahas

---

<sup>25</sup> Indonesia.

<sup>26</sup> Indonesia.

oleh beberapa ulama fiqh dalam masalah perkawinan dan jika dilihat dari satu sisi persoalan *kafa'ah* dinilai penting agar terciptanya keserasian dalam rumah tangga.<sup>27</sup> Kata kufu' atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa Perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* arti sifat yang terdapat pada Perempuan yang dalam pernikahan diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang akan menikahnya kemudian hari.

*Kafa'ah* memang diwajibkan dalam perkawinan umat Islam, namun karena dalil pengaturannya belum spesifik dalam Al-Qur'an atau kitab suci Nabi, maka *kafa'ah* menjadi perbincangan di kalangan ulama, juga mengenai kedudukan dalam perkawinan. Begitupula kriteria *kafa'ah* yang digunakan untuk menyeleksi calon pasangan yang akan dinikahi di kemudian hari.<sup>28</sup> Walaupun mayoritas para ulama sepakat akan *kafa'ah*, namun mereka berbeda pendapat mengenai kriteria-kriteria tentang *kafa'ah*.<sup>29</sup> Para ulama tidak menjelaskan ciri-ciri yang sama dalam menjelaskan konsep dari *kafa'ah*, ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh masing-masing madzhab diantaranya:<sup>30</sup>

a). Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, ada kurang lebih enam dari kriteria *kafa'ah* yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan, yaitu

---

<sup>27</sup> Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016).

<sup>28</sup> Gustiawati and Lestari.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Komunikasi Engkau Secara Islami*, 153-154

<sup>30</sup> Muhammad Haikal, "Kafaah Dalam Perkawinan," *Fikrah* 5, no. 1 (2016).

nasab (keturunan), *din* (kualitas agama), *al-hurriyah* (merdeka), *al-mal* (harta), *diyanah* (akhlak) dan *hirfah* (profesi).<sup>31</sup>

b). Mazhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, *kafa'ah* berada pada ketaqwaan, keshahihan, tidak fasik atau tidak cacat dan terhidar dari aib pernikahan.<sup>32</sup>

Pada madzhab Maliki ini ada yang menyatakan kemerdekaan menjadi kriteria dan ada sumber pula yang menyatakan bahwa kemerdekaan bukan menjadi kriteria.

c). Mazhab Syafi'i

Walaupun mayoritas para ulama sepakat tentang pentingnya *kafa'ah*, nemun mereka berbeda-beda pendapat mengenai kriteria-kriteria tentang *kafa'ah*. Pada mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kriteria-kriteria *kafa'ah* dilihat dari *al-din* (agama), *nasab* (keturunan, *al-hurriyah* (status kemerdekaan), *hifrah* (pekerjaan), *al-nafs* (tidak cacat).<sup>33</sup>

d). Mazhab Hambali

Menurut sumber yang pertama, madzhab Hambali memiliki kriteria yang sepaham dengan madzhab Syafi'i dalam *kafa'ah* yaitu keturunan, agama, pekerjaan, kekayaan,<sup>34</sup> tetapi ada sedikit perbedaan mengenai cacat,

---

<sup>31</sup> Muhammad Fashihuddin et al., *Syarah Fathal Qarib* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>32</sup> Fashihuddin et al.

<sup>33</sup> Ulya Zlyanatuzzahro, "Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

<sup>34</sup> Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

karena menurut Hambali cacat yang dimaksud bukan cacat fisik. Sedangkan, menurut sumber yang kedua madzhab Hambali sama dengan madzhab Maliki yang memiliki unsur ketaqwaan saja.

Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu tentang bagaimana mencari keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan pasangan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Meskipun *kafa'ah* bisa berbeda-beda dalam tiap interpretasi dan prakteknya dalam berbagai budaya, namun prinsip *kafa'ah* adalah bagaimana tentang menciptakannya fondasi yang kuat bagi hubungan dalam rumah tangga.

Konsep *kafa'ah* Imam Syafi'i berpendapat jika pernikahan itu harus menguntungkan bagi pihak wanita, dan jika pernikahan tersebut merugikan pihak wanita maka wanita tersebut dapat memfasakh pernikahannya. Dalam kitab *Al-Umm* yang dikarang oleh Imam Syafi'i menyebutkan yang artinya: "*Saya tidak mengetahui bagi para penguasa dalam suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)*". Ini dimaksudkan bagi penguasa yang mempunyai urusan dengan sang calon mempelai wanita tentang bagaimana segala permasalahan dengan wanita yang salah satu jalan dengan dinikahkan pada laki-laki yang sekufu' dengan wanita tersebut.<sup>35</sup>

Dengan tujuan *kafa'ah* yaitu untuk menghindari celaan yang kemungkinan akan terjadi apabila tetap dilangsungkannya pernikahan

---

<sup>35</sup> Moch Aupal Hadliq Khayyul Millati Waddin, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga ...* 3, no. 01 (2022): 61–84, <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1023>.

antara sepasang calon pengantin tersebut yang mana mereka berdua tidak sekufu' atau sederajat, dan pula untuk keharmonisan kehidupan pernikahan sebab jika latar belakang kedua calon mempelai ini hampir sama atau tidak jauh berbeda maka tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keharmonisan ketika berumah tangga.<sup>36</sup>

## 2). Hukum *Kafa'ah*

*Kafa'ah* merupakan kesetaraan, keselarasan, sederajat. *Kafa'ah* dalam pernikahan yaitu, seorang laki-laki yang sepadan dengan calon pasangannya, baik dari segi kedudukan, sosial, akhlak serta kekayaannya. Karena jika kesetaraan antar laki-laki dan wanita sebanding atau sama dapat menjadikan salah satu factor tercapainya keharmonisan dan keserasian dalam hubungan rumah tangga dan lebih menjamin keselamatan wanita dari kegagalan rumah tangga.<sup>37</sup> *Kafa'ah* bukan salah satu syarat sah nya pernikahan, namun dengan adanya *kafa'ah* ini tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan dengan seksama agar tercapainya hubungan yang harmonis antar pasangan.

Imam Syafi'i menerangkan bahwa sah tidaknya pernikahan bukan atas *kafa'ah*. Walaupun diantara kedua calon mempelai tidak sekufu', akan tetap sah pernikahan mereka. Hanya saja, masalah *kafa'ah* atau tidaknya merupakan hak yang didapatkan dari pihak wanita dan walinya. Dengan

---

<sup>36</sup> Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin.

<sup>37</sup> Zlyanatu Zahro, "Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan."

artian, apabila pihak wanita diperbolehkan untuk membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri. Namun, jika pihak wanita menerima ketidak selarasan dengan pasangannya dan keikhlasan maka pernikahan bisa terus dilanjutkan dan hukumnya akan tetap sah.<sup>38</sup>

Imam hambali mengemukakan bahwa *kafa'ah* bukan syarat sahnya pernikahan, tetapi *kafa'ah* diperlukan dalam pernikahan. Dengan kata lain tanpa *kafa'ah* syarat sahnya pernikahan akan tetap berjalan. Sedangkan menurut ulama malikiyyah menyebutkan mengakui adanya *kafa'ah*, namun menurut ulama malikiyyah *kafa'ah* hanya dilihat dari sifat istiqamah dan adab yang baik. *Kafa'ah* bukan hanya keturunan, pekerjaan atau harta. Jikalau lelaki yang tidak mempunyai keturunan yang baik tetap boleh menikahi wanita yang mempunyai keturunan baik, begitupula lelaki yang mempunyai harta yang sedikit boleh menikahi wanita kaya raya.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Ibn Hazm *kafa'ah* hanya berlaku dalam masalah keimanan saja, karena pada dasarnya orang islam sama kedudukannya dengan saudaranya satu dengan lainnya. Meskipun tidak menjelaskan dengan tegas, bila dicermati dengan seksama dari pemahaman Ibnu Hazm menetapkan *kafa'ah* dari segi keagamaan dan Ibnu Hazm tidak memandang keagamaan seseorang menjadikan larangan, tidak ada larangan orang hitam tidak diperbolehkan menikahi putri Khalifa al-Hasyimi, dan

---

<sup>38</sup> Aful Hadliq Khayyul Millati Waddin, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)."

<sup>39</sup> Zlyanatu Zahro, "Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan."

menurut Ibnu Hazm laki-laki muslim mana saja, selama dia bukan pezina tetap memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja, selama bukan pezina juga.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)."



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah hukum empiris yaitu penelitian hukum empiris, penelitian yang mengungkapkan fakta-fakta sosiologis berupa kemasyarakatan baik perilaku dan adat istiadat dari daerah atau tempat penelitian dan penelitian hukum empiris ini menjadikan data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang tertulis atau juga dari lisan dari orang-orang yang akan ditemui dalam lokasi penelitian sewaktu melakukan wawancara<sup>41</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjabarkan suatu hal di daerah yang tengah diteliti dan pada saat keadaan tertentu. Perilaku sosial yang akan dikaji ialah perilaku yang timbul dalam interaksi bermasyarakat dengan sistem norma yang sudah ada<sup>42</sup>

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang akan dipergunakan didalam penelitian ini ada dua sumber yaitu primer dan sekunder:

##### **1. Data Primer**

---

<sup>41</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 2010. hlm 20

<sup>42</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006).

Yaitu merupakan data yang akan diperoleh langsung<sup>43</sup> dari responden tentang bagaimana fenomena tradisi dari masyarakat suku Lampung. Sumber data primer ini dapat diperoleh dari hasil survey ke lapangan, observasi dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait tentang tema penelitian yaitu para pemangku adat suku Lampung

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan tidak langsung dari responden. Data sekunder ini juga biasa disebut dengan data pendukung dari data primer yang mana dengan adanya data sekunder ini dapat menguatkan penelitian ini. Data sekunder bisa berasal dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, dokumen dan jurnal-jurnal dan yang berkaitan dengan tema penelitian

## D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang telah dipilih ialah Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertama, lokasi ini dipilih karena masyarakat yang tinggal di desa Bumi Tinggi ini Sebagian besar bersuku Lampung. Kedua, lokasi desa Bumi Tinggi tidak jauh dengan desa yang beberapa sukunya diluar suku lampung seperti suku jawa maka, tidak jarang muda-mudi di desa tersebut menggunakan tradisi *angkon anak* ini dikarenakan menikah dengan luar suku lampung. Ketiga, masih belum ada yang penelitian yang

---

<sup>43</sup> Winardi, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: PT Alumni, 1974). hlm 59

dilakukan di desa tersebut terkhusus dengan tema *angkon anak* tersebut maka dari itu, dilakukannya penelitian di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan dilakukan dari pengumpulan data yang akan digunakan untuk pengumpulan data atau informasi dalam penelitian. Berikut adalah metode pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini:

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu interaksi bahasa antara pewawancara dan responden yang mana dilakukan dengan lisan untuk meminta informasi dari topic yang diajukan yang dimulai dari pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden menjawab pertanyaan tersebut.<sup>44</sup>Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara gabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yang mana wawancara akan disiapkan terlebih dahulu poin-poin pertanyaan yang akan diajukan tetapi juga tidak akan terpaku dengan poin pertanyaan. Wawancara akan dilakukan nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian narasumber yakni:

- 1). Satu Tokoh Pemangku Adat dan Tokoh Agama
- 2). Dua Masyarakat yang melaksanakan tradisi *angkon anak*

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014). hlm 82

### 3). Dua Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *angkon anak*

#### b. Dokumentasi

Data yang dihasilkan dari dokumentasi ialah data yang diproduksi dari data primer yaitu wawancara dengan kata lain dokumentasi ini adalah sumber data tersier karena membantu keabsahan dari data primer. Pada penelitian ini data dokumentasi berupa foto-foto, dokumen, arsip-arsip, video dan rekaman suara dapat dijadikan bahan penelitian yang kemudian peneliti tulis secara deskriptif.<sup>45</sup> Dan pelaksanaan wawancara yang berkaitan dengan *angkon anak* pernikahan beda suku adat Lampung

## F. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data

Dalam hal pemeriksaan data ialah langkah awal bagi penelitian yang mana dalam sebuah karya tulis sebelum dianalisis. Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah data tersebut relevan dan sesuai dengan topic penelitian dan apakah dapat menjawab permasalahan dari rumusan masalah penelitian, dalam hal ini perlu adanya pemeriksaan data dikarenakan jika data yang diperoleh tidak sesuai atau bahkan tidak bisa menjawab permasalahan dari rumusan masalah data tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian

### b. Klasifikasi Data

---

<sup>45</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). hlm 79

Tahap klasifikasi atau pengelompokan adalah kegiatan yang memisahkan setiap poin yang akan disatukan pada bagian-bagian yang sesuai atau sama. Pengklasifikasiannya dengan cara memisahkan beberapa kategori yang terdiri dari sumber data primer maupun sekunder. Sesuai data yang dibutuhkan guna mempermudah dalam memverifikasi dan menganalisis data tersebut. Proses klasifikasi dilakukan ketika bahan data yang telah diperoleh dari wawancara oleh narasumber selanjutnya akan diklasifikasi sesuai dengan kategorinya.

#### c. Verifikasi Data

Pada tahap verifikasi atau pemeriksaan ulang data yang telah ada dan sudah dikelompokkan dengan benar dan teliti. Pada tahap ini sangatlah penting karena untuk mencegah terjadinya keraguan atas penelitian yang diteliti. Maka perlulah verifikasi atau pemeriksaan ulang dengan meninjau kembali konsepsi *kafa'ah* dari jurnal, buku atau karya tulis yang diperoleh dan berkaitan dengan tema.

#### d. Analisis Data

Pada tahap ini adalah tahap terpenting dalam proses pengolahan data karena penulis akan menganalisis hasil dari jawaban wawancara yang dilakukan yang berhubungan dengan topik penelitian. Yaitu penelitian tentang bagaimana konsepsi *kafa'ah* dalam *angkon anak* pernikahan beda suku adat Lampung lalu dianalisis dan dicocokkan kembali dengan konsep *kafa'ah*.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten

###### Lampung Timur

Salah satu desa di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas wilayah 3.860,92 km<sup>2</sup> dengan kode wilayah administrasi 18.07 dan jumlah penduduk yang berdiam di desa tersebut sebanyak 1.103.348.<sup>46</sup> Dengan penduduk desa yang tidak hanya ditinggali oleh masyarakat Lampung saja namun ada beberapa masyarakat dari luar suku Lampung yang menetap di desa tersebut, dikarenakan desa Bumi Tinggi juga termasuk desa yang mudah untuk menjangkau tempat-tempat yang lain maka tak jarang banyak warga yang bukan asli dari desa tersebut menetap di desa Bumi Tinggi.

##### 2. Paparan Data

###### a) Latar Belakang Terjadinya Tradisi *Angkon Anak* Pada Masyarakat Suku

Lampung di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten

Lampung Timur

---

<sup>46</sup> <https://p2k.unpand.ac.id/a.php?a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=Lampung&provkot=Kab.+Lampung%20Timur&desa=Bumi%20Tinggi&kec1=Bumi%20Agung>

Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan keragaman etnis dan budayanya. Meskipun mayoritas penduduk Lampung adalah suku Lampung, provinsi ini juga menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis dan suku bangsa lainnya. Salah satu fenomena yang umum terjadi di Lampung adalah pernikahan antar dua suku yang berbeda. Karena penduduk khususnya di provinsi Lampung tidak hanya didiami oleh suku Lampung asli banyak dari pendatang dan dari suku luar seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, bahkan Chinese yang datang dan menetap hingga memungkinkan untuk para suku luar Lampung untuk menikah dengan suku Lampung asli. Pernikahan antar suku di Lampung sering kali menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya yang berbeda. Ini mencakup penggunaan bahasa yang berbeda, tata cara pernikahan yang berbeda, serta adat istiadat yang unik dari masing-masing kelompok etnis. Hingga pada akhirnya muncullah tradisi *angkon anak* ini.

Pada narasumber pertama, Ahmad Gempa (Sutan Menang Jagat) ketua adat yang sekaligus sebagai salah satu tokoh agama di Desa Bumi Tinggi, beliau berpendapat bahwa:

*“Kalau zaman dulu belum ada mbak prosesi ini, karena globalisasi jadi banyak orang-orang dari luar suku Lampung itu yang pindah ke Lampung ini, jadi banyak lumayan banyak juga sekarang yang nikah sama orang luar Lampung”<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup> Ahmad Gempa (Sutan Menang Jagat), *Wawancara* (17 Juli 2023)

Beliau mengatakan jika terjadinya prosesi *angkon anak* ini bukan semata-mata hadir dari jaman nenek moyang mereka, tetapi mulai muncul di era transmigrasi yang mengakibatkan banyaknya masyarakat dari luar daerah lampung yang pindah dan menetap di daerah lampung, hingga dewasa dan menikah dengan masyarakat pribumi lampung.

Pada wawancara yang dilakukan penulis pada salah satu *penyimbang* yang dihormati oleh masyarakat desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Bapak Gempa mengatakan jika untuk prosesi *Angkon Anak* ini bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 20 juta untuk satu kali prosesi atau setara dengan harga kerbau. Sedangkan untuk biaya prosesi *Angkon Anak* ini ditanggung oleh orang tua pasangan yang bersuku lampung, namun jika pasangan dari luar suku Lampung berkenan untuk membantu biaya untuk prosesi *Angkon Anak* dipersilahkan.

Pada narasumber kedua, Rini Susanti suku Lampung yang menikah dengan pasangannya yang dari luar suku Lampung, beliau memberi pendapat:

*“kalo dari cerita abah, nini jaman dulu belum ada tradisi ini mbak, karena ya jaman dulu kan masih asli orang Lampung semua ya, tapi setelah banyak pendatang dari luar lampung yang tinggal disini jadi mulai ada ini tradisi mbak”<sup>48</sup>*

Beliau mengatakan bahwa dari narasumber yang didapat dari cerita abah (ayah) dan nini (nenek) beliau jaman dahulu tradisi *angkon anak*

---

<sup>48</sup> Rini Susanti, Wawancara (17 Mei 2023)



belum ada dalam suku Lampung dikarenakan yang tinggal di provinsi Lampung masih asli *ulun lappung*, namun semenjak maraknya transmigrasi maka bermunculan penduduk dari luar suku Lampung yang diam dan menetap di provinsi Lampung yang khususnya bukan *ulun lappung* asli, maka muncullah tradisi *angkon anak* dalam pernikahan pada masyarakat suku Lampung.

Pada narasumber ketiga, Ani Ruslina yang menikah dengan pasangannya dari luar suku Lampung, beliau mengatakan:

*“ibu kurang tahu mulai dari tahun berapa ya ada tradisi ini mbak, kalau dari cerita-cerita sesepuh keluarga gitu si dari jaman transmigrasi itu mba tahun 70an kayanya ya soalnya ibu masih kecil jadi belum begitu paham”<sup>49</sup>*

beliau mengatakan bahwa apa yang beliau tidak mengetahui bermula dari tahun berapa tradisi *angkon anak* ini muncul dalam suku Lampung, namun dari cerita keluarga terdahulu dari narasumber yang mengatakan awal mula muncul tradisi *angkon anak* yaitu saat masa-masa banyak nya transmigrasi berdatangan pada tahun 1970-an. Namun narasumber tidak terlalu ingat dan tidak terlalu paham dikarenakan saat itu narasumber masih kanak-kanak.

Pada narasumber keempat, Ria Marlina yang menikah dengan pasangannya dari luar suku Lampung, beliau mengatakan bahwa:

*“jaman nini, uwak, abah dulu setauku belum ada ya mbak, mungkin baru ada tu waktu banyak nya penduduk dari luar daerah Lampung yang tinggal dan akhirnya menetap di Lampung, karena kan dulu*

---

<sup>49</sup> Ani Ruslina, *Wawancara* (19 Mei 2023)

*masih asli masyarakat lampung semua terus banyak pendatang yang dari luar suku gitu yang menikah sama orang sini”<sup>50</sup>*

Beliau berpendapat bahwa sewaktu *nini* (nenek), *uwak* (kakak Perempuan dari ibu/ayah), *abah* (ayah) belum ada tradisi *angkon anak*, namun ketika maraknya penduduk dari luar provinsi Lampung dan dari luar suku Lampung datang dan menetap di provinsi Lampung hingga akhirnya menikah dengan masyarakat suku Lampung asli, maka muncullah tradisi *angkon anak*, karena menurut narasumber dahulu provinsi Lampung didiami oleh masyarakat asli Lampung sebelum banyaknya para pendatang dari luar provinsi.

Pada narasumber kelima, Albeni yang menikah dengan pasangannya yang dari luar suku Lampung, beliau mengatakan bahwa:

*“saya kurang paham sama awal mula adanya tradisi ini mbak, mungkin awalnya tu banyak kedatangan dari luar Lampung yang masuk terus tinggal disini terus nikah lah mereka sama pribumi Lampung”<sup>51</sup>*

Beliau mengatakan jika beliau kurang mengetahui asal usul tradisi *angkon anak*, namun beliau berpendapat bahwa kemungkinan besar disebabkan banyaknya pendatang dari luar provinsi Lampung yang masuk dan menetap di Lampung hingga akhirnya mereka para pendatang menikah dengan masyarakat pribumi Lampung.

Pernikahan antar suku di Lampung adalah contoh positif dari bagaimana keragaman budaya dan etnis dapat dikelola secara harmonis

---

<sup>50</sup> Ria Marlina, *Wawancara* (20 Mei 2023)

<sup>51</sup> Albeni, *Wawancara* (22 Mei 2023)

dalam suatu masyarakat. Hal ini menghasilkan pertukaran budaya yang kaya dan membantu memperkuat persatuan antara berbagai kelompok etnis. Selain itu, pernikahan antar suku juga menciptakan ikatan yang kuat antara individu dan keluarga yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.

b) Pelaksanaan Prosesi Angkon Anak Pada Pernikahan Masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

Sebelum melaksanakan *ijab qobul* mereka pasangan yang melaksanakan *angkon anak* akan melewati tradisi tersebut yang akan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, baik dari keluarga Lampung maupun dari luar suku Lampung dan akan disaksikan oleh para *Penyimbang* adat. Sebelum melaksanakan salah tradisi *Angkon anak* di suku Lampung yang melibatkan para *penyimbang*, ada beberapa tahapan dan persiapan yang harus dilakukan. Tradisi *Angkon anak* ini adalah bagian penting dalam upacara pernikahan suku Lampung dan melibatkan sekelompok orang yang disebut "*penyimbang*" yang membantu memfasilitasi acara pernikahan.

Pada narasumber pertama, Ahmad Gempa (Sutan Menang Jagat) Ketua Adat yang merangkap juga sebagai Tokoh Agama di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, beliau mengatakan:

*“sebenarnya pelaksanaan nya engga serumit itu mbak, keluarga dari luar suku datang ke rumah pasangan nya yang suku lampung*

*ini, terus nanti disitu kami sebagai penyimbang memberi tau diangkat anak sama penyimbang atau saudara yang mana, kaya semacam pertemuan keluarga gitu mbak, iya tradisi itu dilakukannya sebelum ijab qobul, dahulu iya di nuwo sesat tapi sekarang engga mbak, cukup di rumah pengantin yang Lampung aja, iya kami sebagai penyimbang juga ikut hadir disitu nanti kami kasih nasihat apa aja yang boleh dan gak boleh dilakuin jadi orang Lampung dan yang udah punya gelar itu, jadi nanti kalau udah punya gelar itu waktu ada acara adat tu yang dipanggil gelar nya bukan nama nya lagi jadi harus hafal gelar nya dan gelar-gelar yang lain kaya misal saya ni ya mbak gelar saya kan sutan menang jagat ya saat acara adat kaya begawi gitu saya dipanggil nya sutan adat jagat bukan lagi ahmad gempa”<sup>52</sup>*

Beliau berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi *angkon anak* sendiri tidak serumit yang dikira, keluarga dari pasangan yang diluar suku Lampung hadir dan datang ke kediaman pasangan suku Lampung, lalu saat itu pula para *penyimbang* akan memberi tahu pasangan yang dari luar suku Lampung ini akan diangkat anak oleh *penyimbang* atau saudara yang mana, dalam hal pengangkatan anak ini orang tua angkat dari suku Lampung hanya sebatas dalam adat saja tidak ikut berperan menjadi wali saat melaksanakan ijab dan qobul karena yang menjadi wali masih tetap orang tua kandung, diangkat nya anak ini agar pasangan dari luar suku Lampung bisa dan mempunyai gelar dalam adat. Disaat setelah para *penyimbang* ini memberi tahu akan diangkat oleh *penyimbang* yang lain, maka akan diberi nasihat seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika pasangan yang dari luar suku Lampung ini ketika sudah menjadi suku Lampung dan mempunyai gelar adat,

---

<sup>52</sup> Ahmad Gempa (Sutan Menang Jagat, Wawancara (16 Mei 2023))

karena ketika mengadakan atau hadir dalam acara adat identitas yang akan digunakan nantinya yaitu nama adat yang sudah diberi, oleh karena itu para *penyimbang* akan memberi nasihat agar tidak terjadi nya hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sadar dilakukan oleh pasangan dari luar suku Lampung ini.

Pada narasumber kedua, Rini Susanti masyarakat desa yang bersuku Lampung yang menikah dengan pasangannya dari luar suku Lampung yang melaksanakan tradisi *angkon anak*, beliau mengatakan:

*“aku dulu itu awalnya keluarga suami datang ke rumah mbak disitu udah banyak penyimbang adat yang hadir, nanti suami itu kaya ada omongan sama penyimbang kaya dikasih tau suami ni diangkat anak sama saudara yang mana, dulu suami itu diangkat anak sama pak yusron beliau itu gelar adatnya sutan. Ya setelah dikasih tau diangkat anak sama pak yusron itu nanti diarahin sama penyimbang nya kalau suami ini udah jadi anak sah nya pak yusron berhubung saya anak pertama gelar saya ratu dan suami saya gelarnya rajo, terus beberapa hari kami nikah mbak”<sup>53</sup>*

Beliau berpendapat bahwa jika saat beliau melangsungkan tradisi *angkon anak* dahulu, pasangan beliau hadir ke rumah narasumber, lalu acara tradisi adat yang akan dibawakan oleh pembawa acara atau yang biasa dilakukan juga oleh *penyimbang* adat mereka. Saat suami dari narasumber sudah hadir akan diberitahu dari pihak keluarga mana yang akan menjadi orang tua angkat suami narasumber dan ketika saat itu yang menjadi orang tua angkat suami dari narasumber ialah bapak yusron selaku salah satu *penyimbang* adat dari desa Bumi Tinggi pula yang sudah bergelar adat. Dan disebutkan pula dari narasumber karena

---

<sup>53</sup> Rini Susanti, *Wawancara* (17 Mei 2023)

beliau anak pertama dalam keluarga nya beliau mempunyai adat *Ratu* dan suami narasumber yang sudah melaksanakan tradisi angkon anak sudah bergelar adat menjadi *Rajo*.

Pada narasumber ketiga, Ani Ruslina masyarakat desa yang bersuku Lampung yang sudah menikah dengan pasangannya dari luar suku Lampung yang melaksanakan tradisi *angkon anak*, beliau mengatakan:

*“dulu ibu itu waktu tradisi gak begitu ribet kok mbak, suami sekeluarga dateng terus disambut sama penyimbang sini, terus suami dikasih tau mau jadi anak siapa, terus ada omongan sedikit dari penyimbang gitu kaya nasihat-nasihat apa aja yang harus dilakuin kalo udah jadi orang Lampung, udah selesai terus seminggu kalo gak salah ya itu langsung akad nikah. Dulu itu suami jadi anak nya pak gempu mbak, tapi ya cuma sebatas anak adat kalo nikah ya wali nya tetep mertua”<sup>54</sup>*

Beliau berpendapat bahwa dahulu saat beliau melaksanakan tradisi angkon anak tidak serumit yang beliau bayangkan, yaitu kehadiran suami narasumber dan sekeluarga yang disambut oleh keluarga pihak wanita dan para *penyimbang* adat desa, saat pengangkatan anak suami narasumber diangkat oleh salah satu *penyimbang* yang bernama bapak ahmad gempu selaku narasumber pertama pula. Lalu selanjutnya, suami narasumber diberi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para *penyimbang* tentang bagaimana perilaku-perilaku masyarakat suku Lampung. Dan saat semua terlaksanakan beberapa hari setelah pelaksanaan tradisi tersebut narasumber dan suami nya melaksanakan acara akad nikah.

---

<sup>54</sup> Ani Ruslina, *Wawancara* (19 Mei 2023)

Pada narasumber keempat, Ria Marlina masyarakat suku Lampung yang menikah dengan pasangannya dari luar suku Lampung namun tidak melaksanakan tradisi *angkon anak*, beliau mengatakan:

*“iya mbak gak ikut tradisi pengangkatan anak, dulu orang tua mau nya si ya suami di Lampung mbak cuma karna biaya nya yang gak sedikit jadi kami sekeluarga akhirnya gak pakai tradisi itu, ya meskipun gak pakai tradisi itu suami juga masih bisa ikut acara adat kok mbak cuma ya gak punya gelar adat aja, sebenarnya teman-teman saya yang suku Lampung lainnya juga banyak kok mbak yang udah gak pakai tradisi itu, tinggal gimana keluarga sama biaya nya aja”<sup>55</sup>*

Beliau berpendapat bahwa ketika beliau menikah dulu tidak menggunakan tradisi *angkon anak* atau pengangkatan anak dalam suku Lampung, karena masalah ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tradisi *angkon anak* tersebut dan lagi pula beliau berpendapat bahwa ikut tidak nya suami beliau dalam tradisi tersebut juga tidak mempengaruhi narasumber dan suami untuk mengikuti acara adat Lampung, hanya saja narasumber dan suami tidak mempunyai gelar adat layaknya pasangan yang melangsungkan tradisi *angkon anak* itu sendiri, dan beliau juga menjelaskan bahwa tak jarang apalagi dijamin sekarang masyarakat yang bersuku Lampung dan menikah dengan pasangannya dari luar suku Lampung yang tidak melangsungkan tradisi *angkon anak* itu namun tergantung bagaimana kesiapan ekonomi dan pendapat keluarga yang bersuku Lampung saja.

---

<sup>55</sup> Ria Marlina, *Wawancara* (20 Mei 2023)

Pada narasumber kelima, albeni masyarakat suku Lampung yang menikah dengan pasangannya dari luar suku Lampung namun tidak melaksanakan tradisi *angkon anak*, beliau mengatakan:

*“iya dulu nikah gak pakai tradisi pengangkatan anak, ya selain karena biaya nya yang gak sedikit waktu nya juga dulu itu yang gak longgar, ya karena masyarakat Lampung ini kan kalo ada acara adat gak hanya sehari dua hari ya sedangkan cuti saya gak selama itu dulu jadi ya ngobrol sama keluarga dan mutusin buat gak pakai tradisi itu dan keluarga juga menyetujui, biar biaya nya dipakai ke acara resepsi aja, tapi ya gak pakai tradisi itu juga saya sekeluarga juga tetep rukun kok sampai sekarang, hubungan sama keluarga Lampung dan luar suku Lampung juga baik-baik”<sup>56</sup>*

Beliau berpendapat bahwa saat narasumber menikah tidak melaksanakan tradisi *angkon anak* dikarenakan selain biaya yang tidak sedikit waktu yang dimiliki narasumber untuk menikah juga tidak lama, sedangkan masyarakat Lampung jika mengadakan acara sangat amat detail dan kompleks, maka narasumber dan keluarga memutuskan untuk tidak melaksanakannya tradisi pengangkatan anak tersebut. Namun dengan begitu hubungan antar dua keluarga yang berbeda suku tersebut menciptakan keluarga yang harmonis yang tidak ada halangan atau tabrakan antar adat dan tradisi mereka yang berbeda, adapun perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan perkecokan yang berbahaya.

### **Data 1.1 Kesimpulan Pendapat Narasumber**

---

<sup>56</sup> Albeni, *Wawancara* (22 Mei 2023)



NO	Nama Narasumber	Latar belakang terjadinya tradisi <i>angkon anak</i>	Pelaksanaan tradisi <i>angkon anak</i>
	Ahmad Gempa (Sutan Menang Jagat)	Karena globalisasi yang mengakibatkan banyaknya para pendatang yang datang dan menetap hingga akhirnya menikah dengan pribumi suku Lampung	Keluarga dari pihak luar suku hadir ke kediaman calon pasangannya yang bersuku Lampung, yang langsung akan disambut oleh para <i>penyimbang</i> dan akan dituntun oleh pembawa acara yang biasanya dibawakan oleh salah satu <i>penyimbang</i> , untuk diberitahu dari pihak keluarga mana yang akan mengangkat anak untuk dinikahkan dengan pasangan dari suku lampung nya, jika sudah diberitahu yang selanjutnya akan dilaksanakan <i>adok</i> atau pemberian gelar oleh para <i>penyimbang</i> sesuai dengan tingkatan anak pada suku Lampung, jika sudah maka akan ada wejangan atau nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh para <i>penyimbang</i>

	Rini Susanti	Perpindahan penduduk dari luar Lampung yang menjadikan banyak warga luar yang menikah dengan masyarakat Lampung	Melaksanakan tradisi. Keluarga suami hadir, lalu diberitahu akan diangkat anak oleh <i>penyimbang</i> yang lain, kemudian diberi nasihat oleh para <i>penyimbang</i> .
	Ani Ruslina	Banyaknya transmigrasi yang datang, hingga menikah dengan warga setempat.	Melaksanakan tradisi. Keluarga suami hadir, lalu diberi tahu akan diangkat oleh <i>penyimbang</i> yang lain, kemudian diberi nasihat dari para <i>penyimbang</i> .
	Ria Marlina	Banyak penduduk dari luar pulau menetap di Lampung hingga menikah dengan penduduk setempat.	Tidak melaksanakan tradisi. Dikarenakan biaya yang tidak mencukupi
	Albeni	Banyak pendatang yang menetap hingga menikah dengan pribumi Lampung.	Tidak melaksanakan tradisi. Karena waktu yang dipunyai untuk menikah menipis

### 3. Tradisi Angkon Anak Dalam Perspektif Kafa'ah Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam dan pendiri salah satu dari empat madzhab hukum Islam utama. Konsep kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i berkaitan dengan kesetaraan atau kesesuaian antara

pasangan dalam pernikahan. Kafa'ah adalah konsep yang digunakan dalam hukum Islam untuk menilai kesesuaian atau kesetaraan antara pasangan yang akan menikah.<sup>57</sup>

Dasar untuk memilih pasangan hidup dalam Islam sangat diatur oleh nilai-nilai agama dan etika. Faktor-faktor seperti agama dan akhlak diutamakan dalam pemilihan pasangan hidup, sementara harta, kedudukan, nasab, atau faktor materi lainnya tidak diutamakan. Ketaqwaan kepada Allah adalah faktor yang paling penting dalam pemilihan pasangan hidup dalam Islam. Ketaqwaan mencakup keyakinan yang kuat kepada Allah, pelaksanaan ibadah dengan benar, dan pengikutan ajaran-ajaran agama Islam dalam setiap aspek kehidupan. Pasangan yang kuat dalam ketaqwaan akan membantu satu sama lain untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam pemilihan pasangan hidup. Pasangan seharusnya memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, kesetiaan, kebaikan hati, dan kesopanan. Akhlak yang baik adalah dasar yang penting untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan dan untuk mendukung pertumbuhan spiritual bersama. Meskipun harta, kedudukan, atau nasab bukan faktor utama dalam pemilihan pasangan hidup dalam Islam, pertimbangan keluarga memiliki peran penting. Keluarga seharusnya memberikan dukungan, nasihat, dan restu dalam pernikahan. Tetapi, dukungan keluarga tidak boleh menjadi alasan utama dalam pemilihan pasangan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> ZIyanatuzzahro, "Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan."

<sup>58</sup> Ali Muhtarom, "Problematik Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018).

*Kafa'ah* dalam pernikahan ialah faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan dalam hubungan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri. Dan *kafa'ah* bisa juga menjamin keselamatan perempuan akan terjadinya perceraian di masa yang akan datang. Merujuk pada buku-buku yang sudah penulis baca, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *angkon anak* dalam suku lampung ini sejalan dan masih berhubungan dengan konsep *kafa'ah* yang mengedepankan agama.

Imam syafi'I mengatakan bahwa apabila berkumpul beberapa penguasa yang sah secara syar'i, maka siapa saja diantara mereka sah untuk menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun. Siapa saja penguasa itu baik yang tua maupun yang muda, atau yang lebih utama maupun yang lebih rendah tingkat keutamaannya dan apabila pantas menjadi wali, maka diperbolehkan menikahkan seorang Wanita dengan laki-laki sekufu atas izin Wanita tersebut. Namun bila penguasa itu menikahkan dengan laki-laki tidak sekufu atas izin Wanita tersebut, maka pernikahannya tidak dapat disahkan, kecuali bila semua penguasa yang lainnya menyetujuinya.<sup>59</sup>

Demikian pula apabila penguasa-penguasa yang ada sepakat menikahkan seorang Wanita dengan seorang laki-laki tidak sekufu (sepadan) namun tidak disetujui oleh salah satu dari mereka, maka pernikahannya tertolak dalam hal keadaan hingga para penguasa itu sepakat untuk menikahkannya sebelum pernikahan itu berlangsung.

---

<sup>59</sup> Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023).

Apabila wali yang lebih dekat dengan Wanita tersebut dan menikahkan Wanita tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu (sepadan) atas restu Wanita tersebut, maka wali lainnya tidak berhak untuk menolak pernikahan tersebut, karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali tersebut masih ada, dan menikahkan dengan yang tidak sekufu (sepadan) bukan perkara yang haram namun sekedar merugikan Wanita yang akan dinikahkan. Adapun para penguasa, bila Wanita tersebut telah meridhoi Bersama walinya dengan kekuarangan pada pasangan nya yang telah ada, maka para penguasa tidak berhak menolak pernikahan tersebut.<sup>60</sup>

Pemilihan pasangan hidup sebaiknya didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Pernikahan dalam Islam seharusnya dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Dalam Islam, pernikahan adalah lebih dari sekadar ikatan fisik antara dua individu. Ini adalah ikatan spiritual yang didasarkan pada iman kepada Allah dan kesatuan dalam menjalani nilai-nilai Islam. Pemilihan pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan akhlak akan membentuk dasar yang kuat untuk pernikahan yang bahagia, sehat, dan bermakna sesuai dengan ajaran Islam.<sup>61</sup>

Begitu pula dalam pernikahan setiap manusia pasti menginginkan agar mempunyai keluarga yang harmonis, rukun dan sejahtera sesuku maupun tidak sesuku, namun dengan adanya tradisi *angkon anak* ini bisa untuk mengantisipasi ketimpangan yang ada dari perbedaan suku yang ada di Indonesia, namun meskipun

---

<sup>60</sup> ZIyanatuzzahro, "Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan."

<sup>61</sup> Gustiawati and Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga."

tidak terlaksananya tradisi *angkon anak* ini juga bukan berarti bisa menjadikan pertikaian dikarenakan tidak terlaksananya *angkon anak* dalam pernikahan. Menurut fiqh Madzhab Syafi'i menyimpulkan *kafa'ah* menurut beberapa bagian.

Dalam madzhab Syafi'i pertimbangan dalam *kafa'ah* ada lima yakni: nasab, agama, profesi, finansial dan tidak cacat. *Kafa'ah* dalam madzhab syafi'i dianggap penting yang memerlukan perhatian khusus sebelum melangsungkan pernikahan. Adanya *kafa'ah* sebelum pernikahan menjadi faktor yang dapat menghindari aib keluarga, diantaranya yaitu:<sup>62</sup>

#### A. Nasab

Ialah keturunan atau garis keturunan seseorang. Dalam *kafa'ah*, imam Syafi'i mengacu pada kesesuaian nasab atau garis keturunan antara pasangan suami dan istri sebagai salah satu yang perlu dipertimbangkan. Imam syafi'i menekankan betapa pentingnya kesesuaian nasab dalam pernikahan. Dalam pandangan imam Syafi'i, pasangan suami istri sebaiknya memiliki nasab yang sejalan atau setara, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam latar belakang keluarga atau garis keturunan yang dapat mengganggu keharmonisan pernikahan. Imam syafi'i menjelaskan bahwa *kafa'ah* dalam hal nasab dapat dikiaskan pada ketentuan pada orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongan mereka.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Miftahuzzaman, Arif, and Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab."

<sup>63</sup> Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023).

Jika dikaitkan dengan tradisi *angkon anak* maka, dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Gempa ketua adat yang merupakan salah satu *penyimbang* menyebutkan bahwa, masyarakat suku ulun lampung sendiri menginginkan keturunan mereka yang tetap memegang teguh tradisi nenek moyang mereka, masih memegang teguh *pi'il pesenggiri* yang masih mereka yakini hingga saat ini, karena dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menyebutkan jika pasangan anak mereka bersuku lampung atau mau di lampungkan itu tradisi yang sudah ada tidak hilang begitu saja termakan zaman. Maka, keturunan atau nasab dalam hal pemilihan calon pasangan untuk suku lampung ini juga diperhatikan dengan seksama, namun masyarakat suku lampung sendiri tidak membedakan harus berasal dari suku tertentu atau menghindari suku tertentu. Namun mereka lebih mengharapkan untuk pasangan yang berbeda suku ini tetap mau dan tetap melaksanakan tradisi-tradisi yang ada dalam suku lampung, dengan mereka yang menggunakan tradisi *angkon anak* ataupun tidak.

## B. Agama

Begitu juga yang dimaksud beliau sekufunya dalam agama ialah orang islam yang menikah dengan orang non islam. Yang sebagaimana dalam firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 13

*Artinya: "mengapa kamu tidak (bersegera) memerangi kaum yang melanggar sumpa-sumpa (perjanjian perjanjian) mereka, padahal mereka (dahulu)berkemauan keras mengusir Rasul dan mereka yang mulai*

*memerangi kamu pertama kali? Apakah kamu takut kepada mereka? Allahlah yang lebih berhak kamu takuti jika kamu benar-benar orang-orang mukmin". (Q.S at-Taubah Ayat 13)<sup>64</sup>*

Dalam hal sekufu pada pasangan ialah apabila calon suami maupun calon istri yang akan menikah sama-sama orang-orang sholeh sholiha, namun apabila ada laki-laki yang berzina maka laki-laki tersebut tidak sekufu dengan pasangannya yang sholihah, meskipun laki-laki tersebut sudah bertaubat, karena aib yang dia punyai sudah tidak dapat dihilangkan dari pandangan orang-orang dan pendengaran orang-orang. Namun, apabila Perempuan melakukan zina menikah dengan laki-laki yang melakukan zina juga itu tetap dianggap sekufu meskipun perbuatan zina mereka berbeda.<sup>65</sup>

Imam Syafi'i berkata apabila seorang Wanita masuk islam atau dilahirkan dalam keadaan islam, atau salah satunya dari kedua orang tuanya masuk islam, sementara ia masih anak-anak dan belum mencapai usia baligh, maka haram atas setiap laki-laki musyrik, Ahli kitab atau penyembah berhala untuk menikahinya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat islam dan ia memahaminya, maka saya melarang Wanita dinikahi oleh laki-laki musyrik. Namun bila disebutkan kepadanya sifat-sifat islam tapi ia tidak memahaminya, maka saya lebih menyukai jika orang musyrik dilarang untuk menikahinya.

---

<sup>64</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/3029-surat-at-taubah-ayat-13.html>

<sup>65</sup> Jazari and Muhammad Hasyim, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif Imam Maliki Dan Imam Syafi'i," *Jurnal Pusaka* 12, no. 2 (2022).



Imam Syafi’I mengatakan bahwa larangan untuk laki-laki muslim, baik budak maupun orang merdeka, untuk menikahi budak wanita Ahli Kitab dalam keadaan bagaimanapun. Semua golongan musyrikin yang wanitanya merdekanya halal dinikahi, maka halal pula mencampuri budak wanitanya bila menjadi milik seorang muslim. Halal bagi seorang muslim mencampuri budak wanita Ahli Kitab yang ia miliki, sebagaimana ia halal mencampuri wanita merdeka yang Ahli Kitab dengan jalan pernikahan; dan tidak halal bagi seorang muslim mencampuri budak wanita musyrikah yang ia miliki, sebagaimana tidak halal menikahi wanita-wanita merdeka yang musyrik.<sup>66</sup>

Sesungguhnya Allah SWT menghalalkan menikahi budak Wanita Muslimah karena dua hikmah yaitu:

- 1). Laki-laki tersebut tidak mendapatkan *thaul* (pembelajaran) untuk menikahi wanita merdeka
- 2). Laki-laki tersebut khawatir dirinya terjerumus dengan perbuatan zina

Kedua syarat tersebut yang memperbolehkan seorang lelaki muslim menikahi budak Wanita Muslimah menunjukkan bahwa menikahi budak Wanita Muslimah dihalalkan karena suatu makna dan tidak dihalalkan karena makna yang lain. Maka, hal ini merupakan dalil untuk mengharamkan menikahi wanita budak dari kalangan musyrikin. Disamping itu, keislaman

---

<sup>66</sup> Uswatun Khasanah Zahrotun Nafisah, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).

merupakan syarat ketiga yang menghalalkan untuk menikahi budak wanita, sedangkan wanita musyrikin keluar dari batasan ini.

### C. Profesi

Adapun untuk profesi tergantung pada kebiasaan dan pandangan dalam suatu daerah tersebut dan juga pada zaman yang dilalui. Yang mana pada firman Allah, yang artinya: “Allah telah melebihkan rezeki sebagian kamu dari sebagian yang lain”.<sup>67</sup>

*Kafa'ah* dalam mazhab Syafi’I juga diukur dari dalil hadis:

*Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Orang Arab satu dengan lainnya sepadan, satu kabilah dengan kabilah yang sama, satu kelompok sepadan dengan satu kampung yang sama, antara sesama laki-laki sepadan kecuali tukang jahit atau bekam”.*  
(HR. Baihaqi)

Dalam hadis diatas, Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berkata bahwa hadis tersebut disesuaikan oleh keadaan dan tradisi yang masih berlaku. Orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang mulia menganggap bahwa jika menikahkan anak-anak Perempuannya dengan lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan yang mulia seperti tukang kebun, tukang sapu dan lain sebagainya merupakan aib bagi keluarga mereka. Hal ini adalah tradisi yang masih terjadi dalam

---

<sup>67</sup> Miftahuzzaman, Arif, and Sutisna, “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab.”

masyarakat mereka dan jaman mereka, dan ini pula pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i.

#### D. Merdeka

Dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa orang yang merdeka tidak sekufu dengan mereka yang tidak merdeka (budak).<sup>68</sup> Rasulullah SAW bersabda:

*“dari Aisyah r.a dalam perkara kisah barirah yang telah dimerdekakan, ia berkata, “Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah SAW. memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnya pernikahan itu. Andaikan suaminya adalah seorang merdeka tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih.” (H.R. Bukhari dan Muslim)*

Dapat disimpulkan jika laki-laki ataupun Perempuan yang menjadi budak maka tidak sekufu dengan laki-laki atau perempuan yang merdeka, begitupun sebaliknya. Dan laki-laki atau Perempuan yang sudah dimerdekakan juga tidak bisa disebut sekufu dengan laki-laki atau perempuan yang sudah merdeka dari awalnya. Begitu Juga dengan laki-laki atau Perempuan yang merdeka namun keturunan budak, tidak pula disebut sekufu dengan laki-laki atau perempuan yang merdeka dari keturunannya.<sup>69</sup>

Mengenai Perempuan-perempuan merdeka dari mereka, secara mutlak kita sebutkan bahwa orang yang dikecualikan oleh Allah pembolehanannya, yaitu

---

<sup>68</sup> Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia* 1, no. 2 (2012).

<sup>69</sup> Jazari and Hasyim.

wanita-wanita merdeka dari Ahli Kitab. Wanita Merdeka itu bukan budak. Maka kami katakan bahwa tidak halal budak wanita, sebagaimana kami katakan tidak halal mengawini wanita musyrik yang bukan ahli kitab

Imam Syafi’I berkata: *“Allah berfirman, “Apabila datang berhijrah kepada kamu Perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka... “Hingga firman-Nya “...dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka (yakni wanita-wanita beriman).”*(Qs. Al-Mumtahanah(60): 10)

Setelah itu, turunlah *rukhsah* (keringanan) yang menghalalkan menikahi wanita-wanita Merdeka dari kalangan Ahli Kitab

#### E. Tidak Cacat

Yang dimaksudkan tidak cacat dalam pendapat imam Syafi’I ialah merujuk pada kondisi yang memastikan bahwa kondisi calon pasangan yang memiliki Kesehatan fisik maupun psikologis yang memadai, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan harmonis dan tanpa kesulitan yang signifikan. Tidak sekufunya orang yang berpenyakit dengan orang yang sehat atau tidak memiliki penyakit. Orang yang cacat (tidak lengkap anggota tubuhnya) tidak sekufu dengan orang yang sehat (tidak cacat dan lengkap anggota tubuhnya) dikarenakan itu dapat mengurangi tujuan dari pernikahan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).

Pandangan Imam Syafi'i tentang kafa'ah adalah salah satu dari berbagai pendekatan yang ada dalam Islam terkait dengan pemilihan pasangan dalam pernikahan. Meskipun Imam Syafi'i memberikan panduan, pemahaman tentang kafa'ah dapat bervariasi antara berbagai madzhab dan masyarakat Islam di berbagai wilayah. Prinsip utama adalah memastikan kesesuaian dan kesetaraan antara pasangan untuk memastikan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>71</sup>

Jika dikaitkan dengan tradisi *angkon anak* maka, dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Gempa ketua adat yang merupakan salah satu *penyimbang* menyebutkan bahwa, masyarakat suku ulun lampung sendiri menginginkan keturunan mereka yang tetap memegang teguh tradisi nenek moyang mereka, masih memegang teguh *pi'il pesenggiri* yang masih mereka yakini hingga saat ini, karena dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menyebutkan jika pasangan anak mereka bersuku lampung atau mau di lampungkan itu tradisi yang sudah ada tidak hilang begitu saja termakan zaman. Maka, keturunan atau nasab dalam hal pemilihan calon pasangan untuk suku lampung ini juga diperhatikan dengan seksama, namun masyarakat suku lampung sendiri tidak membeda-bedakan harus berasal dari suku tertentu atau menghindari suku tertentu. meskipun keturunan dalam pemahaman madzhab syafi'i ini merujuk pada ketentuan orang-orang Arab sana, yang mana mereka akan merasa kurang percaya diri jika menikah bukan dari golongannya.<sup>72</sup> Namun hal ini juga bisa saja dikiasikan pada suku lampung ini, kerena dengan adanya tradisi *angkon anak* ini tidak lebih dan tidak bukan mereka

---

<sup>71</sup> Miftahuzzaman, Arif, and Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab."

<sup>72</sup> Zlyanatu Zahro, "Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan."

menginginkan jika keturunan mereka tetap bersuku asli lampung dan memiliki gelar adat, meskipun salah satu dari mereka dari luar suku lampung namun ketika menikah di lampung kan dahulu agar mereka tetap mempunyai gelar dan bisa dikatakan suku lampung karena sudah melewati tradisi *angkon anak*.

Namun bukan saja mengenai keturunan, mereka juga tetap mengedepankan pemahaman agama dari calon pasangan anak mereka, hal ini berlandaskan pada syariat agama islam untuk mencari dan memilih calon pasangan yang baik agamanya. Akan disayangkan jika berasal dari keturunan atau dari keluarga yang baik namun sifat, tabiat dan pemahaman agama yang buruk, maka tak jarang banyak orangtua yang enggan menikahkan anaknya, begitupula pada masyarakat suku lampung. Mereka tetap mengedepankan pemahaman agama dan diiringi dengan keturunan yang baik. Begitupula mereka juga mengharapkan untuk pasangan yang berbeda suku ini tetap mau dan tetap melaksanakan tradisi-tradisi yang ada dalam suku lampung, begitupun pada pasangan yang menggunakan tradisi *angkon anak* ataupun yang tidak menggunakan tradisi *angkon anak* tetap diharapkan untuk menjaga kelestarian tradisi suku lampung agar tidak terkikis oleh zaman.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Pernikahan antar suku bangsa adalah salah satu hasil dari keberagaman budaya yang kaya di Indonesia, yang memperkuat persatuan bangsa sambil merayakan keragaman yang ada. Hal ini juga menunjukkan bagaimana pernikahan dapat menjadi titik pertemuan yang indah antara berbagai budaya dan etnis di negara ini. Pernikahan beda suku di Indonesia mengacu pada proses pernikahan antar individu dari kelompok etnis atau suku yang berbeda dalam kerangka negara multikultural. Sebagai negara dengan beragam budaya, agama, dan adat istiadat, Indonesia memiliki populasi yang terdiri dari berbagai suku dan etnis. Oleh karena itu, pernikahan beda suku di Indonesia menjadi representasi nyata dari keragaman budaya yang ada di negara ini. Pernikahan beda suku terjadi ketika dua individu dari suku atau kelompok etnis yang berbeda memutuskan untuk Bersatu dalam ikatan pernikahan. Ini dapat melibatkan pasangan yang memiliki latar belakang budaya, Bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Adanya korelasi dan variasi dalam interpretasi konsep *kafa'ah* dalam tradisi *angkon anak* pada pernikahan di masyarakat Lampung dengan madzhab syafi'i. Meski demikian prinsip-prinsip *kafa'ah* dalam madzhab syafi'i memiliki kesamaan dalam hal kesesuaian agama, akhlak,

nasab, namun ada beberapa perbedaan pendapat dan penekanan pada aspek-aspek tertentu

Namun dapat disimpulkan pula penyampaian Mazhab Syafi'i dalam penjabaran tentang *kafa'ah* disebutkan ada kesesuaian agama, akhlak, dan budaya menjadi fokus utama dalam *kafa'ah*. Dalam tradisi *angkon anak*, selain kesesuaian agama dan akhlak, aspek budaya juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan harmonisnya dalam pernikahan.

Dapat pula disimpulkan bahwasannya tradisi *angkon anak* ini tidak melulu digunakan pada pasangan yang berbeda suku pada Masyarakat Lampung, dikarenakan kondisi dan lingkungan yang pada masa ini sudah tidak seperti dahulu lagi maka pasangan yang berbeda suku ini tidak jarang memutuskan untuk tidak menggunakan tradisi *angkon anak* dalam suku mereka, namun ketidak terlaksananya tradisi *angkon anak* jelas sudah melewati musyawarah antar keluarga suku Lampung mereka.

## **2. Saran**

A. Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diterima dari penelitian ini bagi masyarakat yang hendak menikah dengan pasangannya yang dari luar suku Lampung untuk mengenal lebih dalam, sejauh mana kesiapan ilmu agama, ekonomi dan mental dari pasangan dan pribadi diri sendiri. Karena bukan saja menikahkan dua keluarga tetapi juga menggabungkan dua suku, tradisi dan budaya.



B. Kepada akademik (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal yang kemudian nanti bisa lebih dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam, sehingga lebih berguna baik baik pengembangan tradisi pernikahan suku Lampung khususnya Lampung Pepadun, maupun pengembangan *kafa'ah* fiqh sunni khususnya dalam proses pemilihan pasangan sebelum menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).
- Muhtarom, Ali. "Problematik Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018).
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhammad Hakiki. "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun." *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2016).
- Roveneldo. "Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung." *Jurnal Kajian Bahasa* 6, no. 2 (2017).
- Wulandari, Heni Tri, Suparman Arif, and Rinaldo Adi Pratama. "Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat." *Seminar Nasional*, 2022.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Haikal, Muhammad. "Kafaah Dalam Perkawinan." *Fikrah* 5, no. 1 (2016).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tri Nugroho, Agung. "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Lampung Lampung." *Sabda* 14, no. 1 (2019): 31–41.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2006).
- Winardi. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: PT Alumni, 1974.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ghozali, Timbasz. "Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah". Masters thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Widiastuti, Sary. "Pengangkatan Anak Dalam Adat Lampung Pepadun Dan Saibatin Dalam Perspektif Hukum Dan Positip (Kec. Banjar Margo & Kec. Kedondong)". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Intan Pratiwi, Agustin. "Etnopedagogi pada Ritual Adat Pernikahan Suku Lampung Abung Pepadun Sebagai Sumber Nilai Dalam Pembelajaran Biologi (Studi Kasus di Desa Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara)". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Idham. "Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Hukum Adat Dan Hukum Positip Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis)". Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Duratun Nifisia, Bintan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedung Tataan Kabupaten Pasawaran)". Undergraduate thesis, Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Ariyani, Farida, Ronaldo Fisda Costa, and Mohammad Ridwan. "Ngejuk-Ngakuk Dalam Adat Perkawinan (Lampung-Jawa)." *Kejawen* 1, no. 1 (2021).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

<https://youtu.be/Npp0fGdDQPc>

Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin, Moch. “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi’i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla).” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* ... 3, no. 01 (2022): 61–84.

Fashihuddin, Muhammad, Ni’ma Rofidah, Nicky Nihayatun Nisa, Khusniyah Utami, Nur A’iza Lizayanti, Ade Khoirun Nisa’, Nur Kholifatuyll Illiyin, et al. *Syarah Fathal Qarib*. Malang: Ma’had Al-Jami’ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016).

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* 2003, no. 1 (1974): 2.

Miftahuzzaman, Moh., Suyud Arif, and Sutisna. “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023).

Muhtarom, Ali. “Problematik Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi).” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018).

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016).

Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).

Lampiran-lampiran



